SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Nur Hadriyanti Zainal
2016.137.01.045

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMNISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

NUR HADRIYANTI ZAINAL

2016.137.01.045

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Administrasi Publik

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

2018

Bismillahirrohmanirrohim

**KALIAN YANG SELALU ADA DALAM PENULISAN INI

terima kasih...

**

Ayah, Ibu, Kedua Saudaraku

Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara

(Angkatan 2016)

Almamaterku tercinta

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR

S K R I P S I

PENGESAHAN

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR HADRIYANTI ZAINAL

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016.137.01.045

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 2 Oktober 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dr. Halim, S.H., M.H.
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D.
NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL **ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE**

Pada hari ini, Selasa 2 Oktober 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Nur Hadriyanti Zainal** dengan Nomor Pokok 2016.137.01.045

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Prof. Dr. Muhammad Basri., M.Si

Sekretaris : Deasy Mauliana, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Halim, S.H., M.H.

STIA LAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA MAKASSAR	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	0
	Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS*), saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)*) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 02 OKT 2018

Yang menyatakan,



NPM. NUR HADRIYANTI ZAINAL
2016.137.9.045

*Catatan *)coret yang tidak perlu*

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kasih dan karunia-Nya yang sungguh tidak berkesudahanlah sehingga skripsi dengan judul **"Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare"** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Dr. Halim, S.H., MH selaku pembimbing bagi penulis atas segala perhatian, kesabaran, ketelitian, nasehat, serta petunjuk dalam memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar (STIA LAN Makassar).
2. Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik STIA LAN Makassar, atas arahan dan dukungan dalam proses pemilihan topik penelitian, penentuan pembimbing, hingga penguji skripsi.

3. Bapak almarhum Prof. Dr. Makmur, M.Si dan Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D selaku penasehat akademik selama masa perkuliahan.
4. Dosen pada STIA LAN Makassar yang telah membagi ilmu pengetahuan kepada penulis, pegawai akademik dan non-akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan arahan dan petunjuk perkuliahan dan peyelesaian skripsi ini, serta tenaga pendukung perkuliahan lainnya.
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare serta Kepala UPTD Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, Staf UPTD Parkir, Juru Parkir dan Masyarakat yang telah bersedia menjadi pemberi informasi kepada penulis.
6. Drs. H. Sabri, M.Si Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar telah memberikan surat rekomendasi kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis di program studi ilmu administrasi publik konsentrasi administrasi keuangan negara (Angkatan 2016). Terima kasih atas segala “warna-warni” yang tercipta selama perkuliahan di kampus tercinta kita.

Penulis mempersembahkan skripsi dan gelar ini kepada kedua orang tua terkasih, Ibunda Hariani Yahya serta Ayahanda Zainal Said. Doa mereka adalah senjata terampuh dalam menapaki kehidupan ini. Persembahan ini juga tertuju kepada seluruh keuarga yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 24 September 2018

Penulis

INTISARI

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

Penulis : Nur Hadriyanti Zainal

Penasehat : Halim

Permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Restribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPTD Perparkiran, Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi, Juru Parkir dan Masyarakat dengan jumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Hasil penelitian Pengelolaan Restribusi Parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan baik dengan menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan pengelolaan retribusi parkir belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan banyaknya lokasi parkir yang potensial tapi belum terdata. Pada dasarnya Pengorganisasian yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, seperti dalam hal pembagian tugas terhadap pungutan atas jasa perparkiran, penggunaan sarana dan prasarana diberikan belum memadai, masih ada kendala adanya oknum petugas tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Penggerakan dalam pemberian arahan tata cara perparkiran dan harus lebih mematuhi Peraturan Daerah dan pemberian asuransi terhadap juru parkir. Pengawasan langsung dalam hal penarikan retribusi parkir dan karcis, dalam pelaksanaan jika ada terjadi penyimpangan akan diberikan sanksi, dan pengawasan tidak langsug melibatkan masyarakat serta bentuk pemeriksaan laporan data keuangan penerimaan retribusi parkir.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi dan Retribusi Parkir

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persembahan

Lembar Pengesahan

Lembar Persetujuan

Lembar Pernyataan

KATA PENGANTAR i

INTISARI iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Teori 9
   1. Adminstrasi Keuangan Negara dan Daerah 9
   2. Pengelolaan Keuangan Daerah 13
   3. Konsep Retribusi Daerah 16
   4. Konsep Retribusi Parkir 23
   5. Perencanaan *(Planning)* *26*
   6. Pengorganisasian (*Organization*) 28
   7. Penggerakan (*Actuating*) 29
   8. Pengawasan (*Controlling*) 31
B. Deskripsi Fokus Penelitian 35
C. Kerangka Konsep 36
D. Pertanyaan Penelitian 39

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN 40

A. Pendekatan Penelitian 40
B. Desain Penelitian 40

C. Sumber Data 41
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 42
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 43
F. Keabsahan Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN 45

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian 45
1. Profil Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare 45
2. UPTD Perparkiran 48
B. Karakteristik Sumber Data 50
C. Hasil Analisis Data 52

BAB V PEMBAHASAN 95

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 102

A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Parepare Tahun 2014-2017 4

Tabel 2 Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Parepare 5

Tabel 3 Keadaan Keanggotaan Tim Pemungut Retribusi Parkir pada RSUD. A. Makassau Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep 39

Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare 47

Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD Perparkiran 49

Gambar 4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 53

Gambar 5 Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 55

Gambar 6 Pengelolaan Perizinan Parkir 60

Gambar 7 Surat Tugas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum 65

Gambar 8 Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir 68

Gambar 9 Surat Tugas 71

Gambar 10 Titik-Titik Parkir 72

Gambar 11 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perparkiran Pasal 4 74

Gambar 12 Sarana dan Prasarana 75

Gambar 13 Karcis Retribusi Perparkiran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 78

Gambar 14 Berbagai Macam Jenis Rompi Juru Parkir 79

Gambar 15 Tarif Retribusi Tidak Sesuai Peraturan Daerah 82

Gambar 16 Pengawasan Langsung 88

Gambar 17 Penanganan Parkir di Kota Parepare 88

Gambar 18 Ketentuan Pidana Pasal 4 93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Lampiran 3 Pedoman Telaah Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah menyebabkan terjadinya sistem pemerintahan sentralisasi mengarah ke sistem pemerintahan desentralisasi, dengan memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah memiliki tujuan meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya untuk mengembangkan kemandirian tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimiliki dan bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu (Patunggai, 2016: 1-2).

Prinsip dasar undang-undang pemerintahan daerah adalah memberi kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi dari pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai.

Supaya memenuhi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah atau dapat pula dari luar daerah. Sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yakni kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak melupakan identitas, tugas serta fungsinya.

Tujuan peningkatan penerimaan daerah dapat diusahakan dengan peningkatan efesiensi dan efektivitas pemungutan dan penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan adanya kebijakan yang tepat diharapkan akan terjadinya peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya akan terjadinya peningkatan juga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara

kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Prinsip otonomi daerah ialah menggunakan otonomi seluas-luasnya, yang berarti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009, dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan yang diserah tugaskan oleh pemerintah Kota Parepare.

Kota Parepare merupakan kota yang padat akan penduduk, selain dari penduduk asli juga banyak penduduk yang berdatangan ke Kota Parepare dengan tujuan yang berbeda-beda. Banyaknya kendaraan yang masuk ke kota Parepare setiap harinya maka banyak pula tempat parkir yang dibutuhkan karena setiap kendaraan pasti akan berhenti di suatu tempat. Dengan demikian pemerintah akan berperan penting dalam pengaturan parkir di kota Parepare, maka dari itu sebanyak 100 Juru

Parkir (Jukir) mengikuti penyuluhan dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas dan angkutan pada Selasa, 22 November 2016.

Pada tabel di bawah ini digambarkan target dan realisasi penerimaan dari retribusi parkir di Kota Parepare dari tahun 2014 s/d 2017

Tabel 1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir
Kota Parepare Tahun 2014-2017

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2014	350.000.000	389.000.000
2	2015	475.000.000	406.000.000
3	2016	475.000.000	476.500.000
4	2017	500.000.000	487.000.000

Sumber: https://makassar.terkini.id/pendapatan-parkir-kota-parepare-lampaui-target/

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2014 dan 2016 penerimaan dari retribusi parkir dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2015 dan tahun 2017 realisasi penerimaan dari retribusi parkir tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2017 target yang meningkat tapi justru tidak tercapai karena target PAD pada tahun 2017 mengalami perubahan pada pembahasan APBD 2017, target PAD UPTD Parkir kembali bertambah yang sebelumnya Rp. 487.000.000 menjadi Rp.500.000.000.

Pencapaian target di atas masih dapat dioptimalkan, alasannya potensi dari retribusi parkir yaitu area atau zona parkir di Kota Parepare cukup besar dan terus berkembang.

Besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 tahun 2009 tentang Perparkiran pasal 13 ayat 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Parepare

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1.	Kendaraan Roda 10	Rp. 2.000,-
2.	Kendaraan Roda 6	Rp. 1.500,-
3.	Kendaraan Roda 3	Rp. 1.000,-
4.	Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000,-

Sumber: Peraturan Daerah Kota Parepare, 2009

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang retribusi perparkiran diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

Permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi beberapa item telah dilakukan pembenahan sehigga secara subtansial telah mengalami kemajuan. Hambatan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah saat ini dalam proses pencapaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah antara lain masih ada beberapa Perda mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat dan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.

Berdasarkan kutipan rakyatku.com parepare bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Asaad meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk mengevaluasi Juru Parkir (Jukir) nakal yang meminta retribusi parkir lebih dari ketentuan yang tertuang dalam Perda, dikarenakan ranah perparkiran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menjanjikan, namun semua dipungut berdasar aturan dan kita diajak berpikir inovatif dengan cara positif untuk peningkatan PAD, seiring dengan banyaknya warga dari luar yang berkunjung ke Parepare, yang memberikan kontribusi termasuk perparkiran. (Nawir, 2017, Parkir Dikeluhkan, Plt Sekda Parepare: Dishub Tolong Tindaki!, http://news.rakyatku.com/read/74846/2017/11/21/parkir-dikeluhkan-plt-sekda-parepare-dishub-tolong-tindaki-, diakses tanggal 23 Januari 2018)

Sesuai dengan kutipan di atas, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap retribusi parkir. Selain itu penerimaan retribusi parkir kota parepare dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah area parkir dengan maksud selain menambah pendapatan daerah juga untuk meghindari pemanfaatan lahan atau area oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau juru parkir liar. Selain itu potensi setiap titik area merupakan salah satu penentuan target setiap tahun. Sehingga kontribusi terdapat PAD mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mencoba mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan retribusi parkir kota parepare. Sehingga peneliti

menfokuskan penelitiannya dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil peneliatian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah

Administrasi keuangan ialah pengelolaan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta kenyamanan saat bekerja serta produktif. Hal ini juga dapat mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata dan lebih baik bagi suatu organisasi.

Administrasi keuangan dalam arti sempit ialah proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang berdasarkan aktivitas penatabukuan adalah inti dari tata usaha keuangan (Basuki, 2007:14).

Sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas ialah proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan juga pemanfaatan keuangan, sehingga tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien dalam proses pengelolaan keuangan tersebut (Basuki, 2007:14).

Menurut Syamsi (Basri dan Subri, 2005:4) mendefinisikan Administrasi Keuangan Negara yaitu:

> Administrasi Keuangan Negara merupakan kegiatan penataan kerja sama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan. Dalam pengadministrasiannya, harus mendasarkan hukum yang berlaku pada negara atau pemerintah yang bersangkutan di bidang keuangan.

Menurut Barata dan Trihartanto (2005:4) Keuangan Negara yaitu:

> Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum administrasi Negara.

Yang dimaksud keuangan negara yaitu bagian ilmu ekonomi mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya dalam perekonomian. Keuangan negara yaitu studi tentang pengaruh anggaran penerimaan.

Keuangan Negara ialah segala hak yang dapat dinilai menggunakan uang. Begitu juga dengan segala sesuatu, baik itu uang ataupun barang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan segala hak tersebut. (Artini, 2016, Pengertian Keuangan Negara, http://www.artini.com/2016/02/pengertian-keuangan negara.html, diakses 23 Februari 2018).

Keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik itu uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Basri dan Subri (2003:1)

> Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu disamping milik negara atau kekayaan Negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban.

Keuangan Negara dari sisi objek, subjek, proses serta tujuan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisi objek, meliputi semua hak, kewajiban, negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan segala sesuatu baik uang, atau barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Sisi subjek, meliputi seluruh objek keuangan diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara.
3. Sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dari sisi objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.
4. Sisi tujuan, meliputi seluruh kegiatan, kebijakan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. (Nur, 2013, Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, http://rakaraki.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan.html, diakses 2 April 2018).

Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, atau dikuasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah perusahaan negara daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara meliputi semua rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan, meliputi semua kegiatan, kebijakan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Basuki (2007:14) Keuangan Daerah adalah

> Semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Daerah.
4. Pengeluaran Daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan derah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan / atau kepentingan umum.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara/daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan negara atau daerah ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian keuangan negara dan daerah tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan negara dan daerah adalah keseluruhan proses pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja negara atau daerah mulai dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, dan perhitungan anggaran.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Menurut Wardoyo (1980:41)

> "Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya."

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa:

> Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut Yuwono, et.al (2005:58) "Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga siklus utama yaitu: perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban".

1. Perencanaan yaitu: *Input* yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan pemerintah. Hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas unit kerja yang diproses dengan standar analisis belanja sehingga setiap aktivitas yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan. Selain itu, anggaran yang diusulkan juga mencerminkan anggaran kinerja karena telah diproses secara wajar.

2. Pelaksanaan yaitu: *Input*, yang digunakan adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk mengasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan triwulan maupun tahunan.
3. Pertanggungjawaban yaitu: Tahap pertanggunjawaban terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), proses evaluasi maupun penerimaan atau penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Menurut Yani (2002:348)

> "Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah."

Menurut Devas, et.al (1989:283) yaitu:

> Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah menetapkan kepala dearah sebagai pemegang pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan darerahnya, dari segi urusan organisasi, pengelolaan dan pengawasan.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa:

> Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata "kelola" *(to manage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Lanjut, Winardi (2005:58) yang mengemukakan bahwa (2004:4) yang mengemukakan bahwa: "pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan."

Dari definisi diatas dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya didasari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Pamudji (1995:7) yaitu:

> Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu agar lebih baik lagi.

Dari pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya dana atau uang organisasi.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasional pembangunan daerah yang diatur secara hati-hati.

Mengenai berbagai pengertian pengelolaan keuangan daerah yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah tidak jauh dari kegiatan seperti perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Supaya lebih terinci akan dijelaskan seperti berikut ini:

Dan ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah Menurut Yuwono, et.al (2005:49) yaitu:

1. Transparansi
   Transparansi adalah keterbukaan dalam proses kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua proses anggaran daerah karena semuanya menyangkut

kepentingan masyarakat.

2. Akuntabilitas
   Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran daerah mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
3. Dan *Value for Money*
   Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat *(public money)* tersebut menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus menacapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Halim dan Mujib (2009:77)

> Penyelenggaraan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber PAD masing-masing guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Dengan memperhatikan dari definisi di atas maka dikatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan adalah merupakan suatu kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi lebih baik, karena pengelolaan merupakan suatu proses tindakan-tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan. Serta memperhatikan potensi dan menggali sumber-sumber PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

3. Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh

mereka yang menggunakan jasa negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang dapat ditunjuk dan secara langsung. Paksaan yang dimaksud disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakkan iuran tersebut.

Menurut Suparmoko (2000:94) yang dimaksud dengan retribusi ialah “suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Selain itu Sodargo (2008:92) mengemukakan bahwa

> Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Sodargo (2008:92) juga berpendapat bahwa

> Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870-893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan:

> “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah”.

Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2016, Pasal 1 Point 1 bahwa yang dimaksud dengan:

> “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 *Point* 8 bahwa yang dimaksud dengan:

> “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Selain itu Prawirohardjo (1984:202) mengemukakan bahwa

> Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Siahaan (2005:6)

> “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau dikarenakan mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di setiap daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan undang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang berhubungan dengan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu atau jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

1) Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, terdiri dari:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan;
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f) Retribusi Pelayanan Pasar;
g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;
j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
k) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
m) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria seperti berikut:

a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu;
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan disentralisasi;
c) Jasa tersebut memberi manfaat terutama oleh orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya itu;
f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

2) Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

a) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

b) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Prakosa (2005:45) empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut:

1. Kecukupan

> Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2. Keadilan

> Penetapan harga tarif atau layanan retribusi, harus diterakan dengan prinsip keadilan. Pada prinsip tersebut beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3. Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah dipungut dan ditaksir, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya berdasarkan tingkat konsumsi yang dapat diukur. Hal ini berhubungan dengan *benefit principle* pada retribusi yaitu retribusi dikenakan pada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.

4. Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

4. Konsep Retribusi Parkir

Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak semua dapat dipungut retribusinya. Tapi, hanya jasa tertentu menurut pertimbangan sosial-ekonomi yang layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tersebut terbagi menjadi tiga golongan, seperti: 1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, 3) Retribusi perizinan tertentu (Kurniawan dan Purwanto, 2006:145-146).

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus ataupun belok pada suatu waktu akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dikendarai akan di parkir atau akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Ada beberapa definisi parkir dari sumber lain diantaranya adalah sebagai berikut

ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, retribusi parkir adalah

   > Retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2. Dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
3. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994, parkir ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti mobil, motor dan lain sebagainya dalam jangka kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan tersebut.

a. Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 membahas masalah perparkiran, dan perlu diketahui beberapa istilah penting sebagai berikut:

1. Kapasitas Parkir: Kapasitas parkir (nyata) atau kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau dapat dikatakan kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
2. Kapasitas Normal: Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran

tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai, maka makin besar pula kapasitas normalnya.

3. Durasi Parkir: Lamanya kendaraan parkir pada suatu tempat atau lokasi.
4. Kawasan Parkir: Kawasan di suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan Parkir: Jumlah ruang parkir yang diperlukan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir: Jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam 1 hari.
7. Puncak Parkir: Akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur Sirkulasi: Tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Jalur Gang: Merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
10. Retribusi Parkir: Pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

b. Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perparkiran Pasal 1 menyatakan:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir tepi jalan yang menggunakan bahu jalan ataupun sebagian badan jalan.

Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelataran parkir khusus yang dikelola oleh Pemiliknya untuk tempat parrkir pelayanan kepada pengunjung tempat tersebut.

Pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk

yang disedikan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

5. Perencanaan *(Planning)*

Perencanaan merupakan memutuskan tujuan berdasarkan ramalan apa yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang (*forecasting*=melihat kedepan). Didalam *forecasting* dipertimbangakn tentang apa yang akan terjadi perubahan dan masalah-masalah pada waktu yang akan datang. Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sitematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian perencanaan seperti halnya dibawah ini:

Terry (Sukarna, 2011:10) mengemukakan tentang *Planning* (Perencanaan) sebagai berikut ini:

> *"Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necesarry to accieve desired result".*
> "....Perencanaan merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan.”

Menurut Kunarjo (1992:7) mengemukakan bahwa:

> Pada dasarnya perencanaan merupakan fungsi manajemen yaitu sebagai proses pengambilan keputusan yang memuat sejumlah pilihan dengan strategi dan arah tindakan untuk dilaksanakan di masa depan guna mencapai suatu tujuan-tujuan.

Selanjutnya Kunarjo (1992:7) menyatakan bahwa perencanaan yang baik mempunyai beberapa permasalahan yaitu:

> 1) didasari dengan tujuan pembangunan, 2) konsisten dan realistis, 3) pengawasan yang berkisanambungan, 4) mencakup aspek fisik dan pembiayaan, 5) memahamai berbagai ciri hubungan antara variabel, serta 6) mempunyai koordinasi yang baik.

Sedangkan menurut Konzt dan Donnel (1981:68) mengemukakan pengertian perencanaan, ialah:

> Perencanaan adalah persiapan yang diatur dari setiap usaha yang mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntut jalannya pembangunan dan sebagai tolak ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan gagal bisa jadi karena aspek perencanaannya yang tidak baik, begitupun sebaliknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, pentingya membuat strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, dan mengembangkan lagi rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan tersebut merupakan proses yang sangat penting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan *(planning)* yang baik maka fungsi pengorganisasian, pengontrolan

dan pengarahan tidak dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan sebelumnya.

6. Pengorganisasian *(Organizing)*

Pengorganisasian tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan satu dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas tertentu untuk setiap unit. Terry (Sukarna, 2011:38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu

> "*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.*
> "...Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Terry (Sukarna, 2011:46) juga mengemukakan tentang asas-asas pengorganisasian, sebagai berikut ini:

1. Tujuan atau *the objective*.
2. Pembagian kerja atau *departementation*.
3. Penempatan tenaga kerja atau *Assign the personal*.
4. Wewenang dan tanggung jawab atau *authority and responsibility*.
5. Pelimpahan wewenang atau *delegation of authority*.

Pengorganisasian dapat disebut sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin

pencapaian tujuan seperti yang direncanakan.

7. Penggerakan *(Actuating)*

Apabila sudah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana penggerakannya.

Menurut Terry (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa

> *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*.
> *"....*Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya semua anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Seluruh kegiatan harus tepat pada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak tepat pada sasarannya hanya merupakan pemborosan terhadap uang, waktu, tenaga kerja, dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah barang tentu merupakan *mis-management*.

Tercapainya tujuan tidak hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, tapi juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanya sekedar landasan yang kuat untuk penggerakan yang terarah

kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tersebut tanpa *planning* tidak berjalan efektif karena dalam perencanaan itu ditentukan tujuan, *budget*, *standard*, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011:82-83).

Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

1. Kepemimpinan (*Leadership)*
2. Sikap dan moril *(Attitude and morale)*
3. Tata hubungan *(Communication)*
4. Perangsang *(Incentive)*
5. Supervisi *(Supervision*
6. Disiplin *(Discipline).*

Menurut Soemardi (1992:107) mengatakan bahwa: "Pelaksanaan merupakan kegiatan yang menggerakkan pada peserta organisasi untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan termasuk memberikan insentif atau ransangan dan hukum sanksi".

Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1955:98) mengemukakan bahwa "Pelaksanaan merupakan suatu proses yang dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam bentuk program proyek".

Sedangkan Salusu (1996:98) mengemukakan bahwa:

> Implementasi juga dapat diartikan sebagai perangkat kegiatan yang dilakukan menyusun suatu keputusan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai operasional; berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha organisasi.

Penggerakan *(actuating)* ialah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengatur, membimbing, menggerakan segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha organisasi.

8. Pengawasan *(Controlling)*

Pengawasan *(Controlling)* mempunyai kedudukan atau peranan yang penting dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja terarah, teratur, tertib atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing, actuating* baik, tapi jika pelaksanaan kerjanya tidak terarah, teratur, dan tertib, maka yang terjadi kedepannya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai. Dengan demikian pengawasan (*controlling)* berfungsi mengawasi semua kegiatan supaya tertuju pada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut Terry (Sukarna, 2011:110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

> *Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.*
> "...Pengawasan dirumuskan sebagai penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan jika perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

Terry (Sukarna, 2011:116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan *(Determining the standard or basis for control)*
2. Ukuran pelaksanaan *(Measuring the performance)*
3. Bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan *(Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any)*
4. Perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat *(Correcting the deviation by means of remedial action)*.

Selanjutnya Siagian (1988:139) menyatakan bahwa:

> Teknik-teknik pengawasan langsung yaitu: apabila pimpinan mengendalikan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dari laporan-laporan.

Dengan demikian, tujuan dari kontrol atau pengawasan ialah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas yang telah ditentukan sebelumnya, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak efisien, mencari jalan keluar jika dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan.

Manulang (1983:173) mengemukakan bahwa “proses pengawasan dimanapun terdiri dari tiga fase yakni: 1) Menentukan alat ukur *(standard)*, 2) Mengadakan penilaian, 3) Mengadakan tindakan perbaikan”.

Sedangkan Kaho (1988:270) membedakan dalam lima tahap, masing-masing adalah:

> 1) Merumuskan hasil yang diinginkan, 2) Menetapkan petunjuk, 3) Menetapkan standar penunjuk dan hasil, 4) Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, 5) Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.

Secara keseluruhan uraian diatas tergambar bahwa pengawasan memegang peranan penting yang sangat menentukan dalam mengamankan tujuan organisasi, karena lewat pengawasan dapat dijamin adanya kesesuaian gerakan, tindakan, serta dapat segera diketahui kelemahan-kelemanahan tidak sesuaian sehingga suatu tindakan korektif dapat diambil.

Kegiatan pengawasan jelas memerlukan sekaligus menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang sedang terjadi. Informasi tersebut dapat di peroleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuisioner dan pengamatan langsung oleh pengawas dilapangan, informasi tersebut akan sangat berguna dalam rangka kinerja seluruh komponen operasional organisasi.

Menurut Syafie, et.al (1999:83), bahwa:

> Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut Panglaykim dan Tanzil (1986:176), “pengawasan dapat dilihat dari tiga sudut yaitu: 1) menyeleksi standar dan titik

strategis, 2) memeriksa dan memberikan laporan akan pelaksaaan yang lalu, 3) mengambil tindakan-tindakan korektif".

Dari hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan atasan langsung dalam mengawasi bawahannya, dengan mengevaluasi sistem pengendalian dan berusaha melakukan koreksi apabila diperlukan. Oleh karena itu pengawasan dibagi dalam dua kategori yaitu:

1) Pengawasan Langsung

Menurut Handayaningrat (1980:14) metode pengawasan dapat dilaksanakan dalam beberapa cara pengawasan langsung sebagai berikut:

> Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, maupun dengan sistem verifikasi. Metode ini dilakukan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya setelah pelaksanaan pekerjaan. Dari pelaksanaan pengawasan ini, maka dapat diketahui hasil pekerjaan apakah perlu medapatkan perbaikan-perbaikan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Menurut Handayaningrat (1980:14) pengawasan tidak langsung adalah:

> Pengawasan tidak langsug adalah apabila aparat pengawasan pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya, laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diuraikan bahwa pengawasan tidak langsung adalah dilakukan oleh pimpinan dengan melakukan analisa terhadap hasil laporan yang telah diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan, dengan adanya laporan berupa gambar dari hasil pekerjaan, seorang pimpinan dapat menarik beberapa kesimpulan apaka hasil pekerjaan yang dilakukan perlu mendapat perbaikan.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun variabel penelitian ini terdiri atas satu variabel, yakni Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pengelolaan Retribusi Parkir adalah kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan.

1. Pengelolaan retribusi parkir adalah proses yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Parepare dalam usaha mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir.
2. Perencanaan *(Planning)* yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam pemungutan retribusi parkir.

3. Pengorganisasian *(Organization)* yaitu dengan mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka sesuai kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian yang dimaksud adalah pembagian kerja yang dilakukan oleh UPTD perparkiran Kota Parepare sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat.
4. Penggerakan *(Actuating)* yaitu usaha pimpinan atau atasan dalam menggerakkan setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di UPTD Parkir Kota Parepare dan dalam pelaksanaan kesejahteraan juru parkir di Kota Parepare.
5. Pengawasan *(Controlling)*. Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pimpinan dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan langsung yang dilakukan oleh Tim Penertiban Parkir. Sedangkan proses pemantauan tidak langsung dilakukan oleh Tim Pengawasan Parkir kemudian di laporkan kepada atasan/pemimpin.

C. Kerangka Konsep

Beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir didalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Saat pelaksanaan otonomi, daerah dituntut kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka melaksanakan

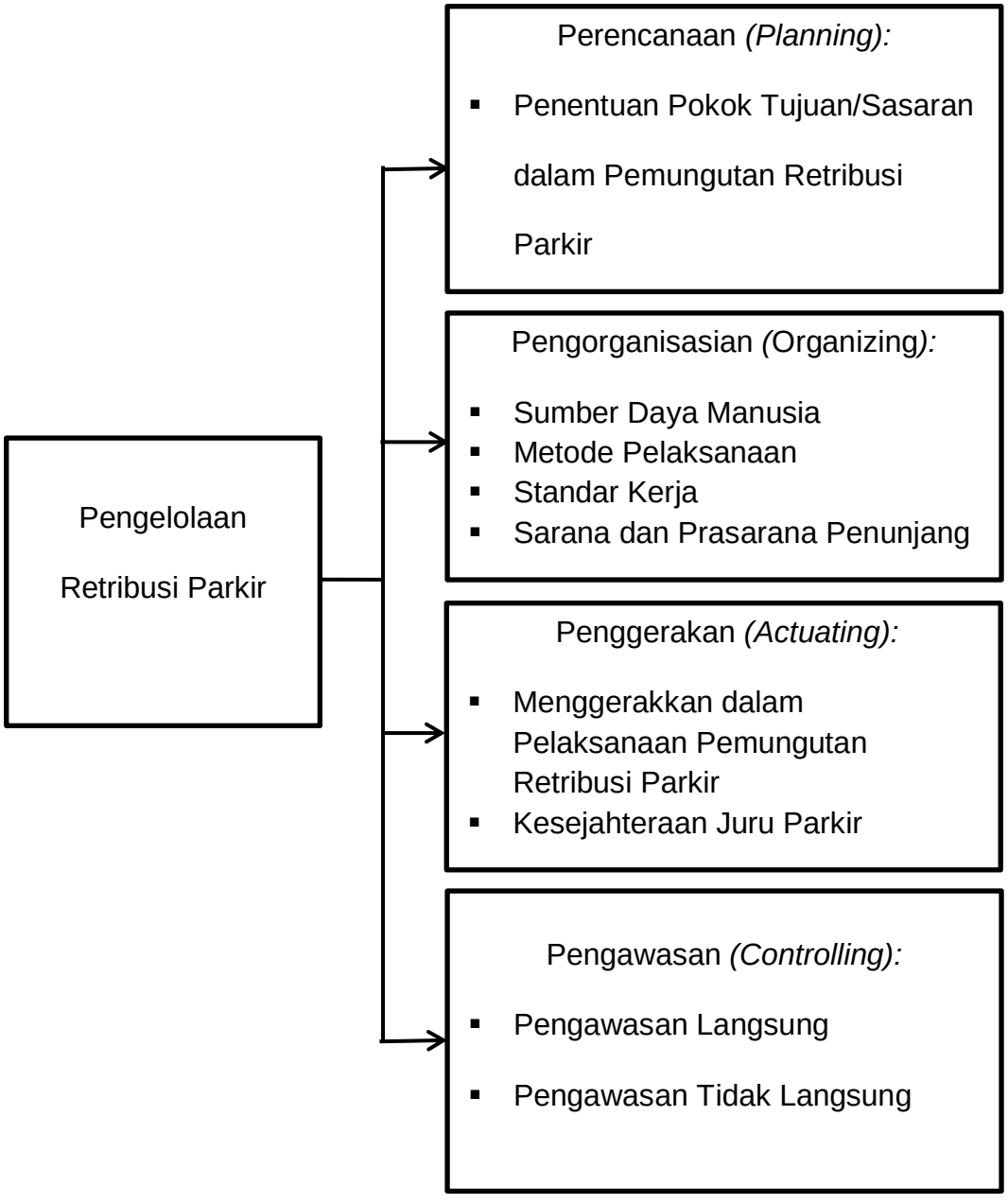
pemerintahannya. Salah satunya penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber pendapatan daerah yang lain, seperti retribusi parkir. Tetapi penerimaan dari sektor retribusi parkir belum maksimal terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir.

Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan retribusi parkir yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai konsep Terry (Sukarna, 2011:110) yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, kemudian mengarah dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual. Kerangka Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2005:65).

Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

Gambar 1
Kerangka Konsep



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan kerangka konsep di atas, dapat dekemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dari segi Perencanaan?
2. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dari segi Pengorganisasian?
3. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dari segi Penggerakan?
4. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dari segi Pengawasan?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian kualitatif dan jika dikaitkan dengan pengelolaan retribusi parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, maka metode penelitian yang tepat digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu agar memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ditemukan.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare. Dimana mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Desain dalam penelitian ini, adalah:

1. Penyusunan proposal (Bab I s/d III, instrumen penelitian) dan bimbingan.
2. Pelaksanaan seminar proposal.
3. Perbaikan hasil seminar proposal.
4. Penelitian (Pelaksanaan wawancara dan observasi, serta pengumpulan data-data dokumentasi).
5. Penyusunan laporan hasil penelitian (Bab IV s/d VI) dan pembimbingan

pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah).

6. Pelaksanaan ujian skripsi (komprehensif) sampai pada perbaikan hasil ujian skripsi (komprehensif).

C. Sumber Data

Berkomunikasi secara langsung dengan sumber data berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang dapat disebutkan pada uraian selanjutnya.

Dalam penelitian ini sumber data merupakan subyek yang diharapkan dapat memberikan informasi dan keterangan mengenai hal yang akan diteliti dan adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Kepala Dinas Perhubungan	1 Orang
2.	Kepala UPTD Perparkiran	1 Orang
3.	Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi	1 Orang
4.	Juru Parkir	3 Orang
5.	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	9 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data serta keterangan bagi kepentingan penulisan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen data primer.

Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Penelitian mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang ada untuk memperoleh data mengenai hal yang ada kaitannya dengan masalah yang di temukan, dalam hal melakukan wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek – aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan. Disamping itu observasi juga merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yakni mencari data berupa dokumen-dokumen baik itu berupa buku referensi, peraturan, maupun pasal yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah dokumen dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data primer yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori, undang-undang,

dokumen, surat kabar, jurnal tentang Retribusi Parkir.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif yakni data yang diperoleh dianalisis, dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan ataupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian, baik dari hasil studi lapangan maupun studi *literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu pada beberapa tahapan diantaranya yaitu:

1. Pengumpulan Informasi melalui wawancara terhadap informan yang *comportable* terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyerdehanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan dilapangan selama melakukan penelitian tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) yaitu untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang dikaji dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian Data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik jaringan, bagan, dan sejenisnya yang mempunyai tujuan untuk memudahkan pemahaman penelitian pada informasi yang akan

dipilih dan disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan.

4. Menarik kesimpulan data atau verifikasi, yang mencari pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

F. Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya, seperti dokumen yang merupakan data tambahan. Pengabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang (kroscek).

Kroscek adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara kepada satu atau dua informan kunci untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan maksud informan kunci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian

1. Profil Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Parepare

1) Visi

Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan yang aman, selamat, tertib, lancar merata di Kota Parepare dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan bermartabat.

2) Misi

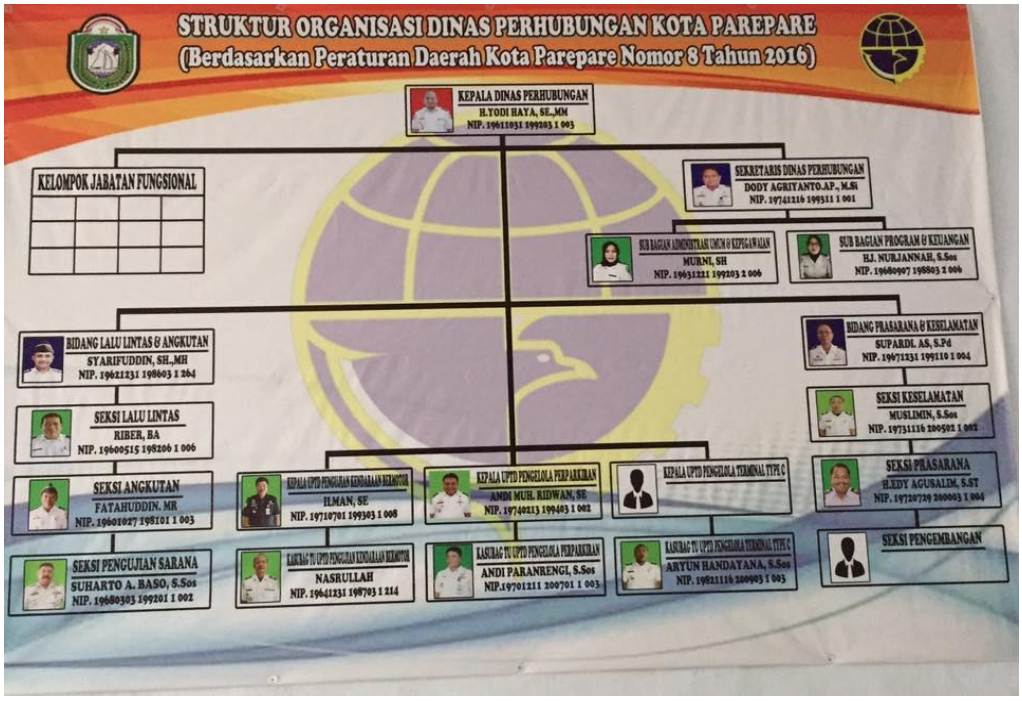
a) Mewujudkan pola transportasi perkotaan yang merata dan seimbang.
b) Mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
d) Meningkatkan keselamatan sarana transportasi

b. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 65 Tahun 2016 masing-masing terdiri dari:

1) Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
    a) Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan.
    b) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan, dan Seksi Pengujian Sarana.
    c) Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari Seksi Keselamatan, Seksi Prasarana, Seksi Pengembangan.
    d) Kelompok Jabatan Fungsional.
3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare



c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

1) Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan tugas dan fungsi

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pokok di bidang Perhubungan. Dinas perhubungan mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perhubungan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

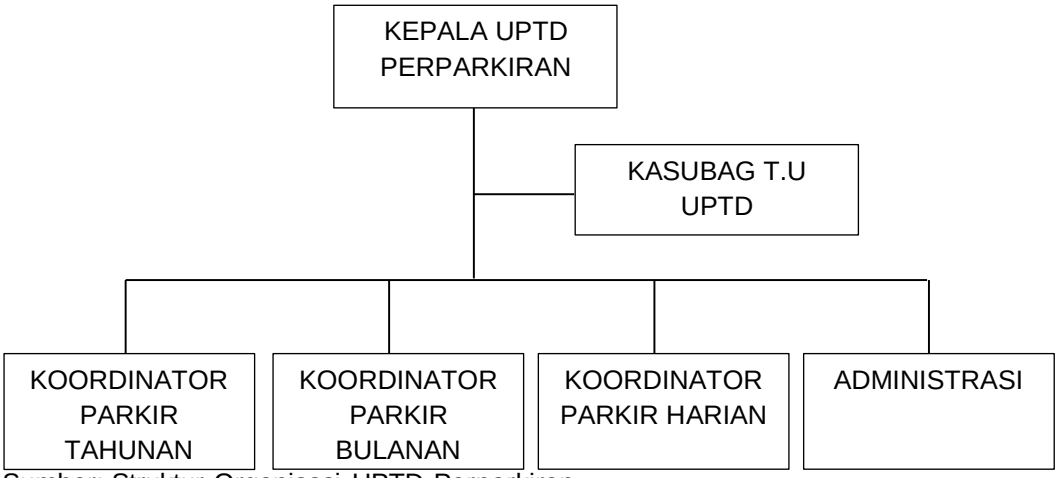
Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) bertugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan perparkiran dan terminal type c. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) dipakai oleh Kepala UPTD.

2. UPTD Perparkiran

UPTD Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis dinas yang bertugas untuk melaksanakan fungsi operasional dan teknis dinas yang menaunginya. UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Parepare bertanggung jawab atas setiap aktifitas yang terjadi yaitu Pengelolaan Perizinan Parkir, Penyetoran Retribusi Parkir, Usul Pensiun dan Pangkat Pengabdian, Usul Kenaikan Pangkat, Administrasi Penanganan Membuat KP4 (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga), Barang Inventaris Kantor, Penilaian Prestasi Kerja PNS, Absensi, Pengarsipan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Izin Cuti, Alur Surat Masuk, Alur Surat Keluar.

a. Struktur Organisasi UPTD Perparkiran

Gambar 3
Struktur Organisasi UPTD Perparkiran



Sumber: Struktur Organisasi UPTD Perparkiran

b. Tugas dan Fungsi UPTD Perparkiran

1) Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Pengelola Perparkiran:
   a) Kepala UPTD Pengelola Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pengelolaan Perparkiran.
   b) Kepala UPTD Pengelola Perparkiran, mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perparkiran, Pemberian dukungan atas penyelanggaraan pemerintahan bidang perhubungan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan perparkiran, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
2) Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran
   a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran mempunyai

tugas melaksanakan mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan administrasi.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Karakteristik Kepala Dinas Perhubungan

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Bapak H. Yodi Haya, SE., MM. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarakan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Karakteristik Kepala UPTD Pengelola Perparkiran

Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Andi Muhammad Ridwan, SE. Saat ini beliau bekerja di kantor Dinas

Perhubungan dan menjabat sebagai Kepala UPTD Pengelola Perparkiran, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pengelolaan Perparkiran.

3. Karakteristik Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi

Sumber data ketiga dalam penelitian ini adalah Ibu Kasmawati, SP. d.I. Saat ini beliau bekerja di Kantor UPTD Parkir dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi yang menangani langsung penerimaan retribusi parkir.

4. Karakteristik Juru Parkir Pertama, Pasar Sumpang Minangae

Sumber data keempat dalam penelitian ini adalah Bapak Nori yang kesehariannya bekerja sebagai juru parkir, titik parkir di pasar sumpang minangae, lokasi sumpang minangae dengan panjang 80 meter. Saat ini beliau merupakan juru parkir resmi UPTD Parkir.

5. Karakteristik Juru Parkir Kedua, Sekitar Pasar Lakessi

Sumber data kelima dalam penelitian ini adalah Ibu Mariam yang kesehariannya bekerja sebagai juru parkir, titik parkir di sekitar pasar lakessi, lokasi jalan lasinrang dengan panjang 300 meter. Saat ini beliau merupakan juru parkir resmi UPTD Parkir.

6. Karakteristik Juru Parkir Ketiga, Area Pasar Senggol

Sumber data keenam dalam penelitian ini adalah Bapak Riswan sebagai juru parkir liar di area pasar senggol. Saat ini beliau merupakan juru parkir yang tidak resmi terdaftar di UPTD Parkir.

7. Karakteristik Masyarakat Pertama, Pasar Sumpang Minangae

Sumber data ketujuh dalam penelitian ini adalah Fifi Hadriani yang bertempat tinggal di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, beliau merupakan pengguna pelayanan jasa parkir/wajib retribusi.

8. Karakteristik Masyarakat Kedua, Sekitar Pasar Lakessi

Sumber data kedelapan dalam penelitian ini adalah Ibu Hj. Nani yang bertempat tinggal di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki, beliau merupakan pengguna pelayanan jasa parkir/wajib retribusi.

9. Karakteristik Masyarakat Ketiga, Bapak Fahri

Sumber data kesembilan dalam penelitian ini yaitu Bapak Fahri, beliau merupakan pengguna pelayanan jasa parkir/wajib retribusi.

C. Hasil Analisis Data

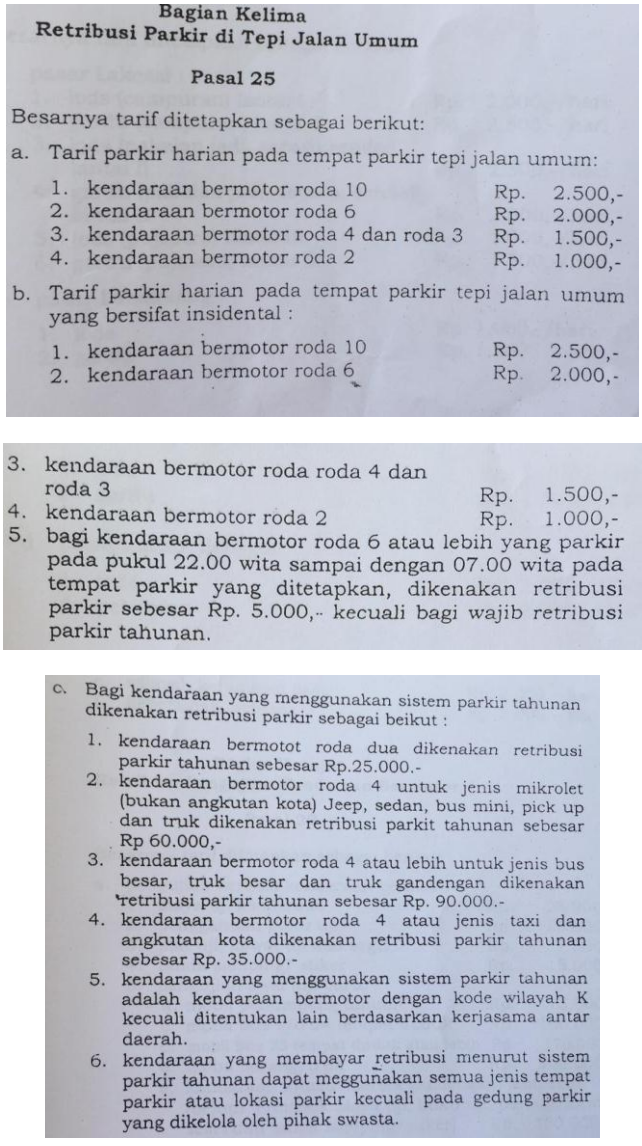
Retribusi Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang mengatur bahwa:

1. Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Subjek Retribusi
   a. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
   b. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.

3. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum

Gambar 4
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012



Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 25

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum:
   1. kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
   2. kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-
   3. kendaraan bermotor roda 4 dan roda 3 Rp. 1.500,-
   4. kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-

b. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum yang bersifat insidental :
   1. kendaraan bermotor roda 10 Rp. 2.500,-
   2. kendaraan bermotor roda 6 Rp. 2.000,-

3. kendaraan bermotor roda roda 4 dan roda 3 Rp. 1.500,-
4. kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000,-
5. bagi kendaraan bermotor roda 6 atau lebih yang parkir pada pukul 22.00 wita sampai dengan 07.00 wita pada tempat parkir yang ditetapkan, dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 5.000,- kecuali bagi wajib retribusi parkir tahunan.

c. Bagi kendaraan yang menggunakan sistem parkir tahunan dikenakan retribusi parkir sebagai beikut :
   1. kendaraan bermotot roda dua dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp.25.000.-
   2. kendaraan bermotor roda 4 untuk jenis mikrolet (bukan angkutan kota) Jeep, sedan, bus mini, pick up dan truk dikenakan retribusi parkit tahunan sebesar Rp 60.000,-
   3. kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk jenis bus besar, truk besar dan truk gandengan dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 90.000.-
   4. kendaraan bermotor roda 4 atau jenis taxi dan angkutan kota dikenakan retribusi parkir tahunan sebesar Rp. 35.000.-
   5. kendaraan yang menggunakan sistem parkir tahunan adalah kendaraan bermotor dengan kode wilayah K kecuali ditentukan lain berdasarkan kerjasama antar daerah.
   6. kendaraan yang membayar retribusi menurut sistem parkir tahunan dapat meggunakan semua jenis tempat parkir atau lokasi parkir kecuali pada gedung parkir yang dikelola oleh pihak swasta.

Sumber: Data Primer Tahun 2018

4. Peninjauan Retribusi

Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pada Bab VIII Peninjauan Retribusi, Pasal 33 yaitu:

a. Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
b. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
c. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

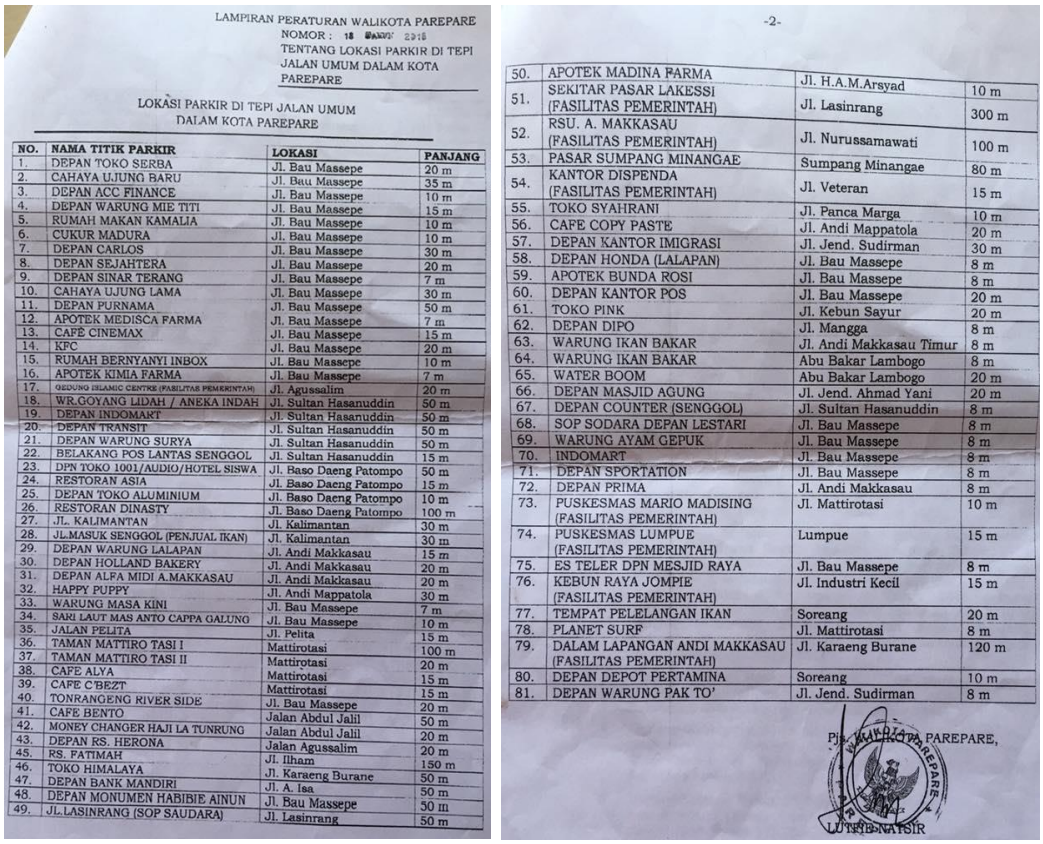
5. Tata cara pemungutan dan penagihan

Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pada Bab V Tata Cara Pemungutan dan Penagihan, Pasal 16 yaitu:

a. Retribusi dipungt dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
c. Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare

Gambar 5
Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA TITIK PARKIR	LOKASI	PANJANG
1.	DEPAN TOKO SERBA	Jl. Bau Massepe	20 m
2.	CAHAYA UJUNG BARU	Jl. Bau Massepe	35 m
3.	DEPAN ACC FINANCE	Jl. Bau Massepe	10 m
4.	DEPAN WARUNG MIE TITI	Jl. Bau Massepe	15 m
5.	RUMAH MAKAN KAMALIA	Jl. Bau Massepe	10 m
6.	CUKUR MADURA	Jl. Bau Massepe	10 m
7.	DEPAN CARLOS	Jl. Bau Massepe	30 m
8.	DEPAN SEJAHTERA	Jl. Bau Massepe	20 m
9.	DEPAN SINAR TERANG	Jl. Bau Massepe	7 m
10.	CAHAYA UJUNG LAMA	Jl. Bau Massepe	30 m
11.	DEPAN PURNAMA	Jl. Bau Massepe	50 m
12.	APOTEK MEDISCA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
13.	CAFE CINEMAX	Jl. Bau Massepe	15 m
14.	KFC	Jl. Bau Massepe	20 m
15.	RUMAH BERNYANYI INBOX	Jl. Bau Massepe	10 m
16.	APOTEK KIMIA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
17.	GEDUNG ISLAMIC CENTRE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Agussalim	20 m
18.	WR.GOYANG LIDAH / ANEKA INDAH	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
19.	DEPAN INDOMART	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
20.	DEPAN TRANSIT	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
21.	DEPAN WARUNG SURYA	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
22.	BELAKANG POS LANTAS SENGGOL	Jl. Sultan Hasanuddin	15 m
23.	DPN TOKO 1001/AUDIO/HOTEL SISWA	Jl. Baso Daeng Patompo	50 m
24.	RESTORAN ASIA	Jl. Baso Daeng Patompo	15 m
25.	DEPAN TOKO ALUMINIUM	Jl. Baso Daeng Patompo	10 m
26.	RESTORAN DINASTY	Jl. Baso Daeng Patompo	100 m
27.	JL. KALIMANTAN	Jl. Kalimantan	30 m
28.	JL.MASUK SENGGOL (PENJUAL IKAN)	Jl. Kalimantan	30 m
29.	DEPAN WARUNG LALAPAN	Jl. Andi Makkasau	15 m
30.	DEPAN HOLLAND BAKERY	Jl. Andi Makkasau	20 m
31.	DEPAN ALFA MIDI A.MAKKASAU	Jl. Andi Makkasau	20 m
32.	HAPPY PUPPY	Jl. Andi Mappatola	30 m
33.	WARUNG MASA KINI	Jl. Bau Massepe	7 m
34.	SARI LAUT MAS ANTO CAPPA GALUNG	Jl. Bau Massepe	10 m
35.	JALAN PELITA	Jl. Pelita	15 m
36.	TAMAN MATTIRO TASI I	Mattirotasi	100 m
37.	TAMAN MATTIRO TASI II	Mattirotasi	20 m
38.	CAFE ALYA	Mattirotasi	15 m
39.	CAFE C'BEZT	Mattirotasi	15 m
40.	TONRANGENG RIVER SIDE	Jl. Bau Massepe	20 m
41.	CAFE BENTO	Jalan Abdul Jalil	50 m
42.	MONEY CHANGER HAJI LA TUNRUNG	Jalan Abdul Jalil	20 m
43.	DEPAN RS. HERONA	Jalan Agussalim	20 m
45.	RS. FATIMAH	Jl. Ilhan	150 m
46.	TOKO HIMALAYA	Jl. Karaeng Burane	50 m
47.	DEPAN BANK MANDIRI	Jl. A. Isa	50 m
48.	DEPAN MONUMEN HABIBIE AINUN	Jl. Bau Massepe	50 m
49.	JL.LASINRANG (SOP SAUDARA)	Jl. Lasinrang	50 m

-2-

50.	APOTEK MADINA FARMA	Jl. H.A.M.Arsyad	10 m
51.	SEKITAR PASAR LAKESSI (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Lasinrang	300 m
52.	RSU. A. MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Nurussamawati	100 m
53.	PASAR SUMPANG MINANGAE	Sumpang Minangae	80 m
54.	KANTOR DISPENDA (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Veteran	15 m
55.	TOKO SYAHRANI	Jl. Panca Marga	10 m
56.	CAFE COPY PASTE	Jl. Andi Mappatola	20 m
57.	DEPAN KANTOR IMIGRASI	Jl. Jend. Sudirman	30 m
58.	DEPAN HONDA (LALAPAN)	Jl. Bau Massepe	8 m
59.	APOTEK BUNDA ROSI	Jl. Bau Massepe	8 m
60.	DEPAN KANTOR POS	Jl. Bau Massepe	20 m
61.	TOKO PINK	Jl. Kebun Sayur	20 m
62.	DEPAN DIPO	Jl. Mangga	8 m
63.	WARUNG IKAN BAKAR	Jl. Andi Makkasau Timur	8 m
64.	WARUNG IKAN BAKAR	Abu Bakar Lambogo	8 m
65.	WATER BOOM	Abu Bakar Lambogo	20 m
66.	DEPAN MASJID AGUNG	Jl. Jend. Ahmad Yani	20 m
67.	DEPAN COUNTER (SENGGOL)	Jl. Sultan Hasanuddin	8 m
68.	SOP SODARA DEPAN LESTARI	Jl. Bau Massepe	8 m
69.	WARUNG AYAM GEPUK	Jl. Bau Massepe	8 m
70.	INDOMART	Jl. Bau Massepe	8 m
71.	DEPAN SPORTATION	Jl. Bau Massepe	8 m
72.	DEPAN PRIMA	Jl. Andi Makkasau	8 m
73.	PUSKESMAS MARIO MADISING (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Mattirotasi	10 m
74.	PUSKESMAS LUMPUE (FASILITAS PEMERINTAH)	Lumpue	15 m
75.	ES TELER DPN MESJID RAYA	Jl. Bau Massepe	8 m
76.	KEBUN RAYA JOMPIE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Industri Kecil	15 m
77.	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Soreang	20 m
78.	PLANET SURF	Jl. Mattirotasi	8 m
79.	DALAM LAPANGAN ANDI MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Karaeng Burane	120 m
80.	DEPAN DEPOT PERTAMINA	Soreang	10 m
81.	DEPAN WARUNG PAK TO'	Jl. Jend. Sudirman	8 m

Pj. WALIKOTA PAREPARE,

LUTFI NATSIR

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Jumlah lokasi parkir di tepi jalan umum sebanyak 81 lokasi dan yang dominan berada di jalan bau massepe sesuai dengan lampiran peraturan walikota parepare nomor 18 tahun 2018 tentang lokasi parkir di tepi jalan umum dalam Kota Parepare.

7. Keadaan Keanggotaan UPTD Perparkiran

Tabel 3
Keadaan Keanggotaan Tim Pemungut Retribusi Parkir pada RSUD. A. Makassau Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	19
2	Perempuan	14
JUMLAH		33

Sumber: Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, 28 Juni 2018

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 19 orang, sedangkan perempuan hanya berjumlah 14 orang. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare mencoba menciptakan pemerataan dan keseimbangan pembagian kerja dalam rangka kelancaran tugas-tugas khususnya pengelolaan parkir untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, yang akan ditinjau yaitu Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare yang pengelolaannya oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaan tetap merujuk pada upaya pencapaian tujuan. Dalam

pengelolaan retribusi parkir di UPTD Parkir Dinas Perhubungan masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan retribusi parkir yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan *(Planning)*

Penentuan Pokok Tujuan/Sasaran dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai.

Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi. Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan retrubusi dari wajib retribusi. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai target dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

Sementara disisi lain, target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang

ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

UPTD Parkir Dinas Perhubungan menerima target penerimaan jasa retribusi parkir dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) dengan memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan. Diharapkan dengan hal itu dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab UPTD Parkir Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemungutan. Seperti yang disampaikan Pembantu Bendahara/ Pemungut Retribusi Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, ketika ditanyakan mengenai tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, beliau mengatakan bahwa:

> UPTD Parkir menerima tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan pertahun dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) penyusunan target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan retribusi parkir dimana tahapan di bagi menjadi empat triwulan, triwulan pertama dari januari hingga maret, kedua April hingga Juni, ketiga Juli hingga September, keempat oktober hingga desember, jadi pembagian tahapan tergantung dari kondisi cuaca dimana musim hujan targetnya lebih sedikit daripada bulan-bulan yang biasa, termasuk juga hari besar lainnya dan tentu atas kesepakatan BKD (Badan Keuangan Daerah).

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah, jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan kondisi cuaca. Penentuan

target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai.

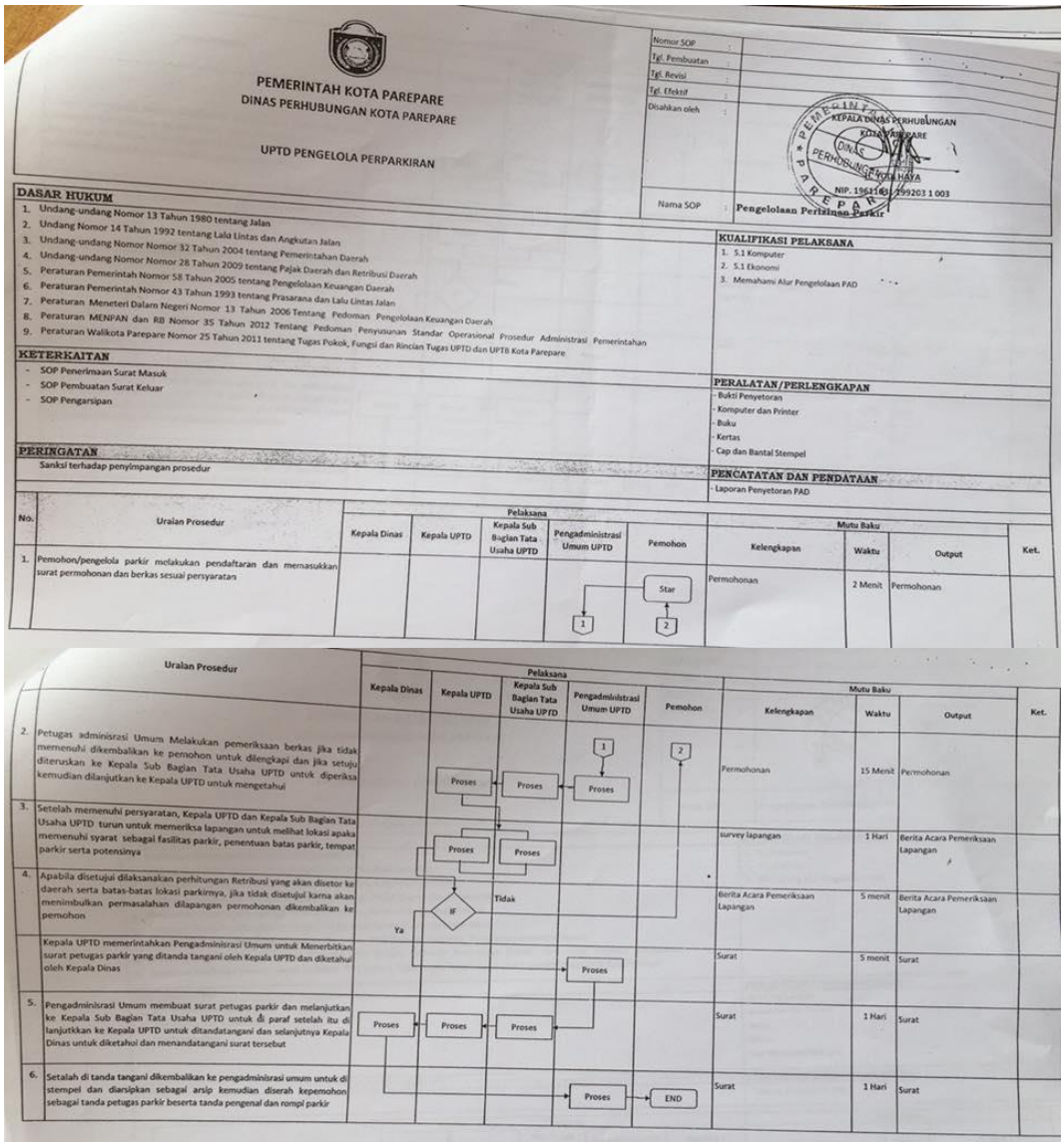
Ibu Kasmawati, SP. d.I, selaku Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, beliau menambahkan sebagai berikut:

> Seperti yang diketahui retribusi parkir UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan selama ini sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir yaitu setiap tahun kita adakan uji petik disetiap titik, uji petik setiap tititk yang artinya kita melihat kondisi dilapangan terkadang target setiap titik berbeda setiap tahunnya, yang menyebabkan perubahan itu jika kondisinya ramai maka targetnya kemungkinan naik atau jika saat dilapangan sudah tidak ada aktifitas usaha maka dihentikan, karena parkir tergantung dari setiap titik usaha, luas lokasi parkir, dan besar kecilnya peluang.

Dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir agar memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu adanya uji petik disetiap titik berbeda pertahun, uji petik yang artinya melihat kondisi lapangan seperti titik usaha, luas lokasi parkir, dan besar kecil peluang.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen mengenai Pengelolaan Perizinan Parkir dan mengambil gambar uraian prosedur yang diperlihatkan, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6
Pengelolaan Perizinan Parkir



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

UPTD PENGELOLA PERPARKIRAN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
NIP. 19611031 199203 1 003

Nama SOP : Pengelolaan Perizinan Parkir

DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
2. Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
7. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD dan UPTB Kota Parepare

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S.1 Komputer
2. S.1 Ekonomi
3. Memahami Alur Pengelolaan PAD

KETERKAITAN
- SOP Penerimaan Surat Masuk
- SOP Pembuatan Surat Keluar
- SOP Pengarsipan

PERALATAN/PERLENGKAPAN
- Bukti Penyetoran
- Komputer dan Printer
- Buku
- Kertas
- Cap dan Bantal Stempel

PERINGATAN
Sanksi terhadap penyimpangan prosedur

PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Laporan Penyetoran PAD

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala UPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	Pengadministrasi Umum UPTD	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon/pengelola parkir melakukan pendaftaran dan memasukkan surat permohonan dan berkas sesuai persyaratan					Star	Permohonan	2 Menit	Permohonan	
2.	Petugas adminisrasi Umum Melakukan pemeriksaan berkas jika tidak memenuhi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan jika setuju diteruskan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD untuk diperiksa kemudian dilanjutkan ke Kepala UPTD untuk mengetahui		Proses	Proses	Proses		Permohonan	15 Menit	Permohonan	
3.	Setelah memenuhi persyaratan, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD turun untuk memeriksa lapangan untuk melihat lokasi apaka memenuhi syarat sebagai fasilitas parkir, penentuan batas parkir, tempat parkir serta potensinya		Proses	Proses			survey lapangan	1 Hari	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	
4.	Apabila disetujui dilaksanakan perhitungan Retribusi yang akan disetor ke daerah serta batas-batas lokasi parkirnya, jika tidak disetujui karna akan menimbulkan permasalahan dilapangan permohonan dikembalikan ke pemohon		IF	Tidak			Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	
	Kepala UPTD memerintahkan Pengadminisrasi Umum untuk Menerbitkan surat petugas parkir yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala Dinas		Ya		Proses		Surat	5 menit	Surat	
5.	Pengadminisrasi Umum membuat surat petugas parkir dan melanjutkan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD untuk di paraf setelah itu di lanjutkkan ke Kepala UPTD untuk ditandatangani dan selanjutnya Kepala Dinas untuk diketahui dan menandatangani surat tersebut	Proses	Proses	Proses			Surat	1 Hari	Surat	
6.	Setalah di tanda tangani dikembalikan ke pengadminisrasi umum untuk di stempel dan diarsipkan sebagai arsip kemudian diserah kepemohon sebagai tanda petugas parkir beserta tanda pengenal dan rompi parkir				Proses	END	Surat	1 Hari	Surat	

Gambar 6 diatas adalah Pengelolaan Perizinan Parkir yang disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare. Adapun uraian dalam prosedur tersebut yaitu:

1) Pemohon/pengelola parkir melakukan pendaftaran dan memasukkan surat permohonan dan berkas sesuai persyaratan.
2) Petugas Administrasi Umum melakukan pemeriksaan berkas jika tidak memenuhi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan jika setuju

diteruskan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD untuk diperiksa kemudian dilanjutkan ke Kepala UPTD untuk mengetahui.

3) Setelah memenuhi persyaratan, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD turun untuk memeriksa lapangan untuk melihat lokasi apakah memenuhi syarat sebagai fasilitas parkir, penentuan batas parkir, tempat parkir serta potensinya.
4) Apabila disetujui dilaksanakan perhitungan Retribusi yang akan disetor ke daerah serta batas-batas lokasi parkirnya, jika tidak disetujui karena akan menimbulkan permasalahan dilapangan permohonan dikembalikan ke pemohon.
5) Kepala UPTD memerintahkan Pengadministrasian Umum untuk menerbitkan surat petugas parkir yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala Dinas.
6) Pengadministrasian Umum membuat surat petugas parkir dan melanjutkan ke kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD untuk di paraf setelah itu di lanjutkan ke Kepala UPTD untuk ditandatangani dan selanjutnya Kepala Dinas untuk diketahui dan menandatangani surat tersebut.
7) Setelah di tanda tangani dikembalikan ke pengadministrasian umum untuk di stempel dan diarsipkan kemudian diserah kepemohon sebagai tanda petugas parkir beserta tanda pengenal dan rompi parkir.

2. **Pengorganisasian *(Organizing)***

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan tugas dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan dalam suatu organisasi.

Tahap pengorganisasian dalam pemungutan retribusi parkir yang dimaksud indikator pembagian kerja. Rencana yang baik tanpa pengorganisasian yang tepat dan serius bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Oleh karena itu, Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar

kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dengan Pembantu Bendahara/Pemungut Retribusi Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, ketika ditanyakan mengenai apakah jumlah petugas sudah cukup bila dibandingkan luas wilayah kerja, beliau mengatakan bahwa:

> Secara kuantitas jumlah petugas kita dilapangan jika di bandingkan dengan luas wilayah kerja Kota Parepare tentu belum cukup untuk melakukan pemungutan retribusi karena di UPTD Parkir sampai saat ini jumlah petugas sekitar 25 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kepada para juru parkir yang tersebar di 81 titik kawasan perparkiran tepi jalan umum yang ada di wilayah Kota Parepare. Agar efektif kami memakai bantuan dari bidang-bidang lain tapi tentu dalam lingkup dinas perhubungan seperti staf dari bidang darat jadi tidak semua yang bertugas di perparkiran itu staf parkir tapi karena adanya bantuan dari bidang lain, yang namanya penerimaan tidak dapat diprediksi hanya dapat direncanakan.

Dari wawancara diatas bahwa jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang mungkin saja akan menjadi penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

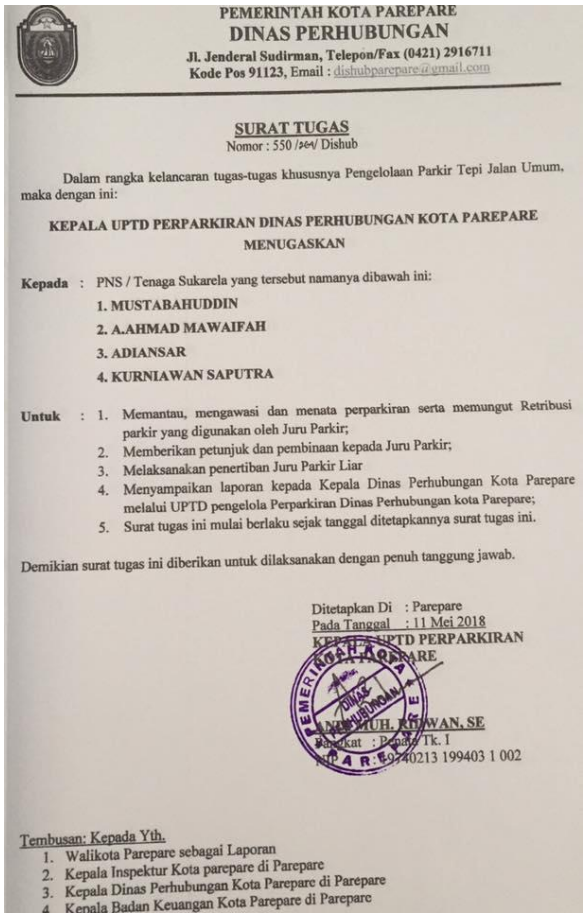
Selanjutnya peneliti kembali menanyakan terkait pertanyaan apakah koordinasi antar petugas pemungut retribusi parkir sudah berjalan dengan baik kepada Kepala UPTD Pengelola Perparkiran Bapak Andi Muh. Ridwan, SE**,** pada wawancara tanggal 19 Juli 2018, beliau menjawab sebagai berikut:

> Dalam rangka kelancaran tugas-tugas dibagi menjadi empat orang, dimana tugasnya 1) Memantau, mengawasi dan menata perparkiran serta memungut retribusi parkir yang digunakan oleh juru parkir; 2) Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada juru parkir; 3) Melaksanaan penertiban juru parkir liar; 4) Menyampaiakan laporan kepada kepala dinas perhubungan kota parepare melalui UPTD pengelola perparkiran dinas perhubungan kota parepare.

Dari wawancara diatas bahwa koordinasi antara petugas pemungut retribusi sudah berjalan sesuai dengan rincian surat tugas yang diberikan.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen Surat Tugas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dan mengambil gambar yang diperlihatkan langsung, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7
Surat Tugas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jenderal Sudirman, Telepon/Fax (0421) 2916711
Kode Pos 91123, Email : dishubparepare@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 550 /264/ Dishub

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas khususnya Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, maka dengan ini:

KEPALA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
MENUGASKAN

Kepada : PNS / Tenaga Sukarela yang tersebut namanya dibawah ini:
1. MUSTABAHUDDIN
2. A.AHMAD MAWAIFAH
3. ADIANSAR
4. KURNIAWAN SAPUTRA

Untuk :
1. Memantau, mengawasi dan menata perparkiran serta memungut Retribusi parkir yang digunakan oleh Juru Parkir;
2. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Juru Parkir;
3. Melaksanakan penertiban Juru Parkir Liar
4. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui UPTD pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan kota Parepare;
5. Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tugas ini.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Parepare
Pada Tanggal : 11 Mei 2018
KEPALA UPTD PERPARKIRAN
PAREPARE
[illegible]
[illegible], SE
Pembina Tk. I
NIP. 19740213 199403 1 002

Tembusan: Kepada Yth.
1. Walikota Parepare sebagai Laporan
2. Kepala Inspektur Kota parepare di Parepare
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare di Parepare
4. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare di Parepare

Gambar 7 diatas adalah surat tugas pengelolaan parkir tepi jalan umum yang diberikan oleh Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam rangka kelancaran tugas-tugas khususnya pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada juru parkir, apakah koordinasi pemungutan retribusi parkir berjalan efektif atau tidak. Bapak Nori salah satu juru parkir, saat kami wawancarai di lokasi parkir pasar sumpang minangae pada tanggal 20 Juni 2018, menegaskan bahwa:

> Setiap hari kolektor datang untuk menagih hasil retribusi di kawasan perparkiran pasar sumpang minangae.

Dari hasil wawancara diatas bahwa salah satu juru parkir membenarkan optimalnya penagihan retribusi parkir. Sistem penagihan retribusi parkir sudah berjalan dengan baik berdasarkan uraian tugas masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan sistem penagihan berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tercapainya target yang telah ditentukan.

b. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare seperti yang dikatakan oleh pemungut retribusi Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran, bahwa:

> Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor untuk menyetor retribusi parkir.

Mekanisme kerja kolektor dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir telah optimal yang mana petugas/kolektor mendatangi langsung ke lokasi parkir sehingga penyetoran retribusi yang dikumpulkan oleh juru parkir langsung diberikan tanpa harus ke kantor UPTD Parkir.

Sejalan dengan pendapat diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Mariam salah satu juru parkir di jalan lasinrang sekitar pasar lakessi saat kami wawancarai pada tanggal 1 Juli 2018, yang mengatakan

bahwa:

> Selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh salah satu juru parkir bernama Ibu Mariam bahwa pembayaran retribusi parkir yang dilakukan sangat mudah yang mana kolektor ke lokasi parkir untuk mengambil retribusi.

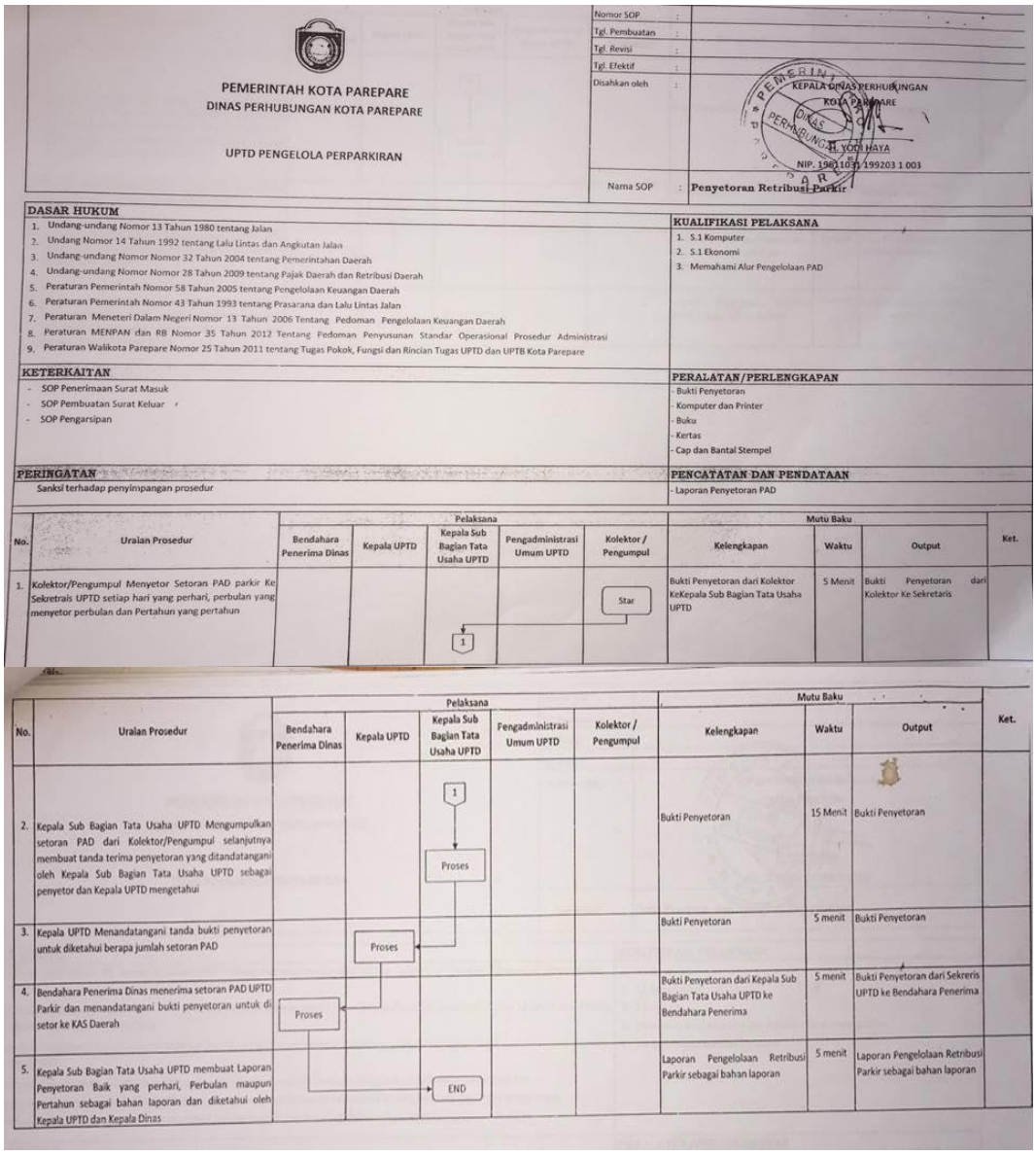
Sedangkan di lokasi parkir yang berbeda, menurut Bapak Nori salah satu juru parkir di sekitar pasar sumpang minangae saat kami wawancarai pada tanggal 7 Juli 2018, mengatakan bahwa:

> Metode pemungutan retribusi parkir sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami sehingga kita para juru parkir tidak perlu lagi datang ke Kantor UPTD Parkir untuk memberikan hasil dari retribusi parkir yang telah terkumpul.

Dari hasil wawancara diatas bahwa metode pemungutan tarif retribusi parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor UPTD Parkir untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilanya dari retribusi parkir. Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi parkir masuk ke kas UPTD Parkir yang kemudian UPTD Parkir Dinas Perhubungan akan menyerahkan ke daerah yakni Dispenda sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir dan mengambil gambar uraian prosedur yang diperlihatkan, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8
Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

UPTD PENGELOLA PERPARKIRAN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
H. YODI HAYA
NIP. 19611031 199203 1 003
Nama SOP : Penyetoran Retribusi Parkir

DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
2. Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
7. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD dan UPTB Kota Parepare

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S.1 Komputer
2. S.1 Ekonomi
3. Memahami Alur Pengelolaan PAD

KETERKAITAN
- SOP Penerimaan Surat Masuk
- SOP Pembuatan Surat Keluar
- SOP Pengarsipan

PERALATAN/PERLENGKAPAN
- Bukti Penyetoran
- Komputer dan Printer
- Buku
- Kertas
- Cap dan Bantal Stempel

PERINGATAN
Sanksi terhadap penyimpangan prosedur

PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Laporan Penyetoran PAD

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Bendahara Penerima Dinas	Kepala UPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	Pengadministrasi Umum UPTD	Kolektor / Pengumpul	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kolektor/Pengumpul Menyetor Setoran PAD parkir Ke Sekretrais UPTD setiap hari yang perhari, perbulan yang menyetor perbulan dan Pertahun yang pertahun					Star → 1	Bukti Penyetoran dari Kolektor KeKepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	5 Menit	Bukti Penyetoran dari Kolektor Ke Sekretaris	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Mengumpulkan setoran PAD dari Kolektor/Pengumpul selanjutnya membuat tanda terima penyetoran yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagai penyetor dan Kepala UPTD mengetahui			1 → Proses			Bukti Penyetoran	15 Menit	Bukti Penyetoran	
3.	Kepala UPTD Menandatangani tanda bukti penyetoran untuk diketahui berapa jumlah setoran PAD		Proses				Bukti Penyetoran	5 menit	Bukti Penyetoran	
4.	Bendahara Penerima Dinas menerima setoran PAD UPTD Parkir dan menandatangani bukti penyetoran untuk di setor ke KAS Daerah	Proses					Bukti Penyetoran dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD ke Bendahara Penerima	5 menit	Bukti Penyetoran dari Sekreris UPTD ke Bendahara Penerima	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD membuat Laporan Penyetoran Baik yang perhari, Perbulan maupun Pertahun sebagai bahan laporan dan diketahui oleh Kepala UPTD dan Kepala Dinas			END			Laporan Pengelolaan Retribusi Parkir sebagai bahan laporan	5 menit	Laporan Pengelolaan Retribusi Parkir sebagai bahan laporan	

Gambar 8 diatas adalah Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir yang disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota

Parepare. Adapun tahapan dalam prosedur tersebut yaitu:

1) Kolektor/Pengumpul Menyetor Setoran PAD parkir ke Sekretaris UPTD setiap hari yang perhari, perbulan yang menyetor perbulan dan pertahun yang pertahun.
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mengumpulkan setoran PAD dari Kolektor/Pengumpul selanjutnya membuat tanda terima penyetoran yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagai penyetor dan Kepala UPTD mengetahui.
3) Kepala UPTD Menandatangani tanda bukti penyetoran untuk diketahui berapa jumlah setoran PAD.
4) Bendahara Penerima Dinas menerima setoran PAD UPTD Parkir dan menandatangani bukti penyetoran untuk di setor ke KAS Daerah.
5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD membuat Laporan Penyetoran Baik yang perhari, Perbulan maupun Pertahun sebagai bahan laporan dan diketahui oleh Kepala UPTD dan Kepala Dinas.

c. Standar Kerja

Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas atau standar kerja yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan optimal dan lancar sehingga pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare akan terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh pembantu bendahara/Pemungut Retribusi Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran bahwa:

> Sejauh ini sudah berjalan dengan baik karena setiap mekanisme penyetoran dan mekanisme pelaporan itu sudah diatur dalam

> undang-undang, peraturan walikota, mekanisme dinas dan kolektor sudah sesuai degan surat tugas karena setiap yang bertugas atau kolektor yang bertugas memiliki SK menurut poin-poin yang tertera pada surat tugas telah sesuai dengan yang seharusnya

Koordinasi antar petugas pemungut retribusi sudah berjalan dengan baik karena setiap mekanisme penyetoran dan mekanisme pelaporan itu sudah diatur dalam undang-undang, peraturan walikota, mekanisme dinas dan Standar Operasional Prosedur. Untuk kolektor pemungutan retribusi parkir dibuatkan suatu standar kerja sesuai dengan surat tugas mereka karena setiap yang bertugas atau kolektor yang bertugas memiliki SK (Surat Keputusan) masing-masing menurut poin-poin yang tertera pada surat tugas telah sesuai dengan yang seharusnya.

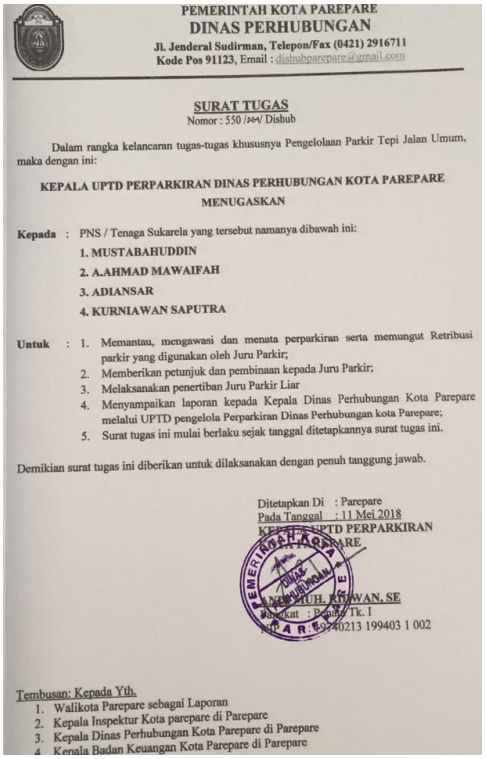
Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 di ruangan Kepala UPTD Perparkiran menambahkan bahwa:

> Dalam melakukan pemungutan retribusi yang di tugaskan berdasarkan kawasan perparkiran yang telah dibagi sebelumnya, ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas karena dengan itu dapat diketahui dengan jelas kawasan perparkiran tempat dalam melakukan pemungutan, misalnya yang ada pada surat tugas ada empat anggota ditugaskan untuk menagih pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran di tepi jalan umum Kota Parepare.

Dari hasil wawancara diatas bahwa untuk lebih memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi maka Kepala UPTD Parkir membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan retribusi parkir.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen Surat Tugas dan mengambil gambar yang diperlihatkan langsung, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 9
Surat Tugas



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jenderal Sudirman, Telepon/Fax (0421) 2916711
Kode Pos 91123, Email : dishubparepare@gmail.com

SURAT TUGAS
Nomor : 550 /***/ Dishub

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas khususnya Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, maka dengan ini:

KEPALA UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
MENUGASKAN

Kepada : PNS / Tenaga Sukarela yang tersebut namanya dibawah ini:
1. MUSTABAHUDDIN
2. A.AHMAD MAWAIFAH
3. ADIANSAR
4. KURNIAWAN SAPUTRA

Untuk :
1. Memantau, mengawasi dan menata perparkiran serta memungut Retribusi parkir yang digunakan oleh Juru Parkir;
2. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Juru Parkir;
3. Melaksanakan penertiban Juru Parkir Liar
4. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare melalui UPTD pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan kota Parepare;
5. Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tugas ini.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Parepare
Pada Tanggal : 11 Mei 2018
KEPALA UPTD PERPARKIRAN
PAREPARE
M. MUHUH. KHUWAN, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740213 199403 1 002

Tembusan: Kepada Yth.
1. Walikota Parepare sebagai Laporan
2. Kepala Inspektur Kota parepare di Parepare
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare di Parepare
4. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare di Parepare

Gambar 9 diatas adalah surat tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam rangka kelancaran tugas-tugas khususnya pengelolaan parkir tepi jalan umum. Adapun tujuan dalam surat tugas tersebut yaitu:

1) Memantau, mengawasi dan menata perparkiran serta memungut retribusi parkir yang digunakan oleh juru parkir;
2) Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada juru parkir;
3) Melaksanaan penertiban juru parkir liar;
4) Menyampaiakan laporan kepada kepala dinas perhubungan kota

parepare melalui UPTD pengelola perparkiran dinas perhubungan kota parepare.

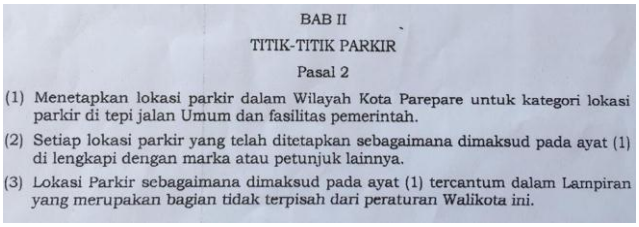
Selanjutnya peneliti kembali menanyakan terkait tempat/ruang dalam proses pemungutan tersebut, beliau menjawab sebagai berikut:

> Mekanisme pemungutan yaitu hanya kolektor yang memungut retribusi kelapangan jadi juru parkir hanya menunggu sampai kolektor datang menagih, tempat atau ruang saat proses pemungutan tersebut tertera di peraturan walikota bab dua tentang titik-titik parkir.

Dari hasil wawancara diatas bahwa UPTD Parkir telah memberikan standar kerja kepada para kolektor untuk melakukan penagihan. Standar kerja yang ditentukan diharapkan tidak mengalami hambatan karena keterlambatan penyetoran.

Pernyataan diatas kemudian dicocokkan dengan telaah dokumen mengenai titik parkir yang sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum. Peneliti menemukan bahwa memang tempat atau ruang saat proses pemungutan tersebut tertera di peraturan walikota. Berikut tampilan yang di ambil/difoto:

Gambar 10
Titik-Titik Parkir



BAB II

TITIK-TITIK PARKIR

Pasal 2

(1) Menetapkan lokasi parkir dalam Wilayah Kota Parepare untuk kategori lokasi parkir di tepi jalan Umum dan fasilitas pemerintah.
(2) Setiap lokasi parkir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan marka atau petunjuk lainnya.
(3) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Walikota ini.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

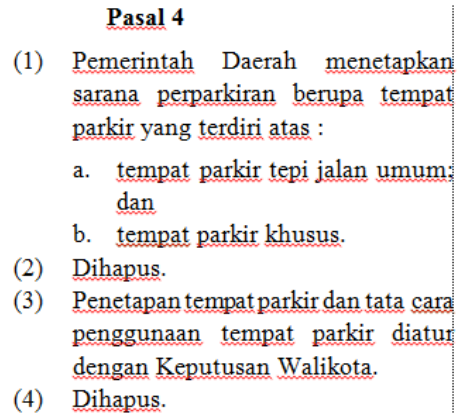
Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 28 Juni 2018 bahwa:

> Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sangat perlu tapi saat ini kurang mendukung karena para kolektor harus ke lapangan dalam melakukan penagihan retribusi parkir, yang mana ada HT *(handy talky)* dan unit kendaraan. Sarana dan prasarana itu sangat membantu untuk mengefektifkan penagihan retribusi parkir tapi sepertinya sekarang belum terealisasi tapi telah direncanakan dan dianggarkan untuk tahun depan, sama halnya dengan baju juru parkir sekarang adanya pengurangan anggaran untuk memenuhi semua yang seharusnya di penuhi.

Dari penjelasan diatas bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan terutama kendaraan. Sehingga pihak UPTD Parkir harus menyiapkan kendaraan. Dengan adanya kendaraan tersebut maka mempermudah para kolektor dalam menjalankan tugasnya.

Setelah melakukan wawancara dengan informan diatas, kemudian peneliti melakukan telaah dokumen dan mengambil gambar yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 11
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perparkiran Pasal 4



Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menetapkan sarana perparkiran berupa tempat parkir yang terdiri atas :
   a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
   b. tempat parkir khusus.
(2) Dihapus.
(3) Penetapan tempat parkir dan tata cara penggunaan tempat parkir diatur dengan Keputusan Walikota.
(4) Dihapus.

Gambar 11 diatas adalah Peraturan Daerah Kota Parepare Pasal 4 yang membahas mengenai sarana perparkiran.

Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 28 Juni 2018 bahwa menambahkan adapun beberapa sarana dan prasarana lainnya untuk membantu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor UPTD Parkir sebagai berikut:

> Beberapa fasilitas kerja yang ada di Kantor UPTD Parkir yaitu komputer (PC), printer, AC *(Air Conditiner)*, seragam (rompi dan topi) juru parkir, kursi, meja karyawan. Semua saran dan prasana itu sebagai penunjang untuk mengefektifkan kinerja pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan.

Bukan hanya sarana dan prasarana untuk kepentingan operasional tetapi UPTD Parkir juga menyiapkan sarana dan prasaran di kantor untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja pegawai UPTD Parkir. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memberikan kenyamanan para pegawai dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

Pernyataan diatas kemudian dicocokkan dengan observasi mengenai sarana dan prasarana penunjang, berikut tampilan yang difoto:

Gambar 12
Sarana dan Prasarana



Gambar diatas menunjukkan beberapa sarana dan prasarana untuk membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan, beberapa fasilitas disediakan yaitu komputer (PC), printer, AC *(Air Conditiner)*, perlengkapan retribusi, kursi, dan meja karyawan.

Bapak H. Yodi Haya, SE., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan menambahkan bahwa:

> Kendala yang dalam pencapaian target ini adalah masalah sarana dan prasarana belum memadai dalam rangka peningkatan pemungutan retribusi, masih lemahnya SDM sumber daya aparatur dan jukir (juru parkir), sehingga turut memperlambat penerimaan.

Sarana dan prasarana belum memadai dalam pencapaian target karena masih lemahnya sumber daya dan juru parkir yang menyebabkan lambatnya penerimaan.

3. Penggerakkan *(Actuating)*

Setelah proses perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka diperlukan suatu penggerakan sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan sebelumnya.

Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

a. Menggerakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare sesuai dengan keterangan Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 28 Juni 2018 yang mengatakan bahwa:

> Saat ini bentuk penggerakan yang dilakukan yaitu penggalian potensi yang diadakan setiap tahun karena target yang setiap tahun meningkat jadi otomatis dari pimpinan adanya dorongan seperti harus adanya kreatif kerja setiap tahun maka dari itu kami setiap tahunnya melihat potensi yang ada untuk membuat usaha perparkiran.

Dikarenakan target yang setiap tahun meningkat maka UPTD Parkir melakukan penggerakan seperti penggalian potensi dan dorongan untuk mengembangkan kreatif kerja.

Selain itu pihak UPTD Parkir juga memberikan penertiban terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Parepare, seperti yang diungkapkan Ibu Kasmawati, SP. d.I pawancara tanggal 28 Juni 2018 bahwa:

> Kami melakukan penertiban dari Satpol PP kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga

> menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan dengan melakukan kerjasama dengan Satpol PP jadi ada bentuk tindakan tegas.

Penggerakan lainnya yaitu adanya bentuk tindak tegas seperti penertiban Satpol PP kepada juru parkir liar.

Selain itu Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Andi Muh. Ridwan, SE, pada saat wawancara dengan beliau tanggal 7 Juli 2018, mengatakan bahwa:

> Kita turun memantau di beberapa titik untuk memastikan informasi adanya parkir liar yang dibebankan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita punya juru parkir yang resmi, dan itu dilengkapi dengan rompi Dishub, kami intens juga melakukan pantauan melalui kolektor agar tidak terjadi kebocoran.

Kepala UPTD Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan menuturkan, pihaknya menelusuri oknum yang diduga kerap melakukan pungutan liar retribusi parkir. UPTD Parkir mempunyai juru parkir resmi yang dilengkapi atribut.

Hal tersebut serupa dengan keterangan yang dikemukakan oleh Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada saat wawancara dengan beliau pada tanggal 28 Juli 2018 bahwa:

> Kalau juru parkir resmi itu ada 3 atribut yang dipakai yang pertama rompi, kedua *id card* Dishub, ketiga retribusi karcis kalau tidak memiliki retribusi karcis berarti juru parkir liar.

Yang membedakan juru parkir resmi ditandai dengan 3 atribut yang dikenakan yaitu rompi, *id card* Dishub, dan karcis retribusi.

Pada saat wawancara dengan informan di atas, peneliti melakukan observasi dengan meminta karcis retribusi dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 13
Karcis Retribusi Perparkiran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012



Sumber: Data primer tahun 2018

Ini adalah tampilan karcis retribusi perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Kendaraan bermotor roda sepuluh areal tepi jalan umum Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Kendaraan bermotor roda enam areal jalan umum Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), Kendaraan bermotor roda empat dan tiga areal jalan umum Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah), Kendaraan bermotor roda dua areal jalan umum Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada saat wawancara dengan beliau pada tanggal 28 Juli 2018 menambahkan bahwa:

> Inikan yang tadi saya bilang adanya perubahan anggaran di tahun ini yang tadinya pengadaan rompi ada setiap tahun, tahun 2018 ini anggaran untuk soisialisasi itu dalam pemberian rompi, sempritan, dan topi di hapus dari pak walikota jadi tidak ada lagi penganggaran tahun ini makanya jukir beli sendiri makanya bermacam-macam ada tulisan dishubnya, maka kami memberikan kelonggaran atau toleransi pada saat penertiban bagi mereka yang tidak pakai rompi, tapi yang *id card* dan retribusi harus ada kalau tidak ada jadi menandakan jukir liar.

Adanya pemakaian bermacam jenis rompi parkir dikarenakan adanya perubahan anggaran di tahun 2018 yang tadinya pengadaan rompi, sempritan dan topi ada setiap tahun, tapi tidak ada lagi penganggaran tahun ini yang menyebabkan juru parkir membeli sendiri atribut tersebut, oleh karena itu UPTD Parkir memberikan toleransi kepada juru parkir pada saat penertiban dilakukan dengan tetap memakai salah satu dari atribut yang diberikan seperti *id card* dan karcis retribusi agar membedakan mereka dengan juru parkir liar.

Dari hasil wawancara diatas, maka selanjutnya peneliti melakukan observasi terkait dengan pernyataan informan diatas. Adapun hasil yang didapat dari observasi menggambarkan kecocokan antara pernyataan informan dan hasil observasi yang diperoleh peneliti, hasil observasi yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 14

Berbagai Macam Jenis Rompi Juru Parkir



Gambar 14 diatas adalah foto berbagai macam jenis salah satu atribut juru parkir yaitu rompi, foto pertama dan kedua diambil pada lokasi

parkir sekitar pasar lakessi, foto ketiga diambil pada lokasi parkir pasar sumpang minangae.

Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada saat wawancara dengan beliau pada tanggal 28 Juli 2018 menambahkan:

> Kendalanya mereka dikasih *id card*, rompi, dan retribusi karcis tapi dia simpan dirumahnya dan dia pergi parkir kebanyakan seperti itu jadi kami setiap mereka minta dikasih tapi disaat ada laporan kalau disini tidak ada karcisnya kami heran bagaimana tidak ada sedangkan kita sudah kasih atau kadang mereka tidak kasih karcis alasannya tidak minta pengunjung, pas nanti minta pengunjung eh katanya habis pak padahal ada mereka pegang karena kenapa? keuntungan yang mereka mau cari, jadi jika ada laporan seperti itu kembali lagi laporan kesini disalahkan ki' lagi kenapa tidak dikasih karcis padahal setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari kami berikan.

Ada kendala yang terjadi dilapangan dimana juru parkir diberi *id card*, rompi, dan retribusi karcis tapi mereka tidak membawa saat melakukan parkir, pada saat ada laporan jika di suatu titik parkir tidak memiliki karcis pihak UPTD tidak membenarkan hal itu karena selalu diberikan setiap bulan, setiap minggu bahkan setiap hari dan terkadang juru parkir tidak memberi karcis karena orang yang mermarkirkan kendaraanya tidak perduli atau disaat mereka minta tapi juru parkir beralasan jika karcisnya habis padahal mereka pegang saat itu juga, hal disebabkan keuntungan yang mereka cari.

Kemudian hasil konfirmasi yang peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat Kota Parepare selaku wajib retribusi Bapak Fahri, saat kami wawancarai pada tanggal 27 Juli 2018, mengatakan bahwa:

> Kita tetap bayar Rp. 2.000 dan tidak protes karena jangan sampai diberikan Rp. 1.000, ujungya diprotes juru parkir. Hanya masalah uang sepele harus berdebat meskipun secara aturan kita tetap di posisi benar.

Banyak juru parkir yang menarik biaya tidak sesuai besaran yang telah ditentukan, Rp. 1000 sesuai Peraturan Daerah.

Fifi Hadriani, seorang warga Kota Parepare, pada wawancara tanggal 29 Juli 2018 menambahkan:

> Aturannya itu hanya Rp. 1.000, sementara dibayar Rp. 1.000, lebihnya dibawa ke mana dan apakah bukan Pungli (Pungutan Liar). Malah setiap parkir kebanyakan tidak diberikan karcis.

Ibu Fifi Hadriani salah satu warga juga mengeluhkan masalah parkir yang tidak jelas, Ibu Fifi Hadriani keluhkan penarikan biaya parkir lebih, yang harusnya juru parkir menarik parkir Rp. 2000 dikembalikan Rp. 1000, bahkan ada yang tidak memberikan karcis retribusi.

Pernyataan beberapa wajib retribusi tersebut dibenarkan dengan observasi yang dilakukan mengenai tarif retribusi yang tidak sesuai peraturan daerah yang dilakukan oleh juru parkir pada tanggal 29 Juli 2018, yaitu dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15
Tarif Retribusi Tidak Sesuai Peraturan Daerah



Gambar 15 diatas adalah foto tarif retribusi tidak sesuai Peraturan Daerah. Biaya parkir tidak sesuai lagi dengan ketentuan, juru parkir yang menarik biaya tidak sesuai besaran yang telah ditentukan, Rp. 1000 untuk motor tapi diberikan karcis 2 lembar.

Masyarakat sebagai pengguna layanan jasa parkir atau disebut subjek retribusi merupakan pihak yang dikenanakan layanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik.

Hasil konfirmasi sebelumnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, H. Yodi Haya, SE., MM pada tanggal 27 Juli 2018 yang mengatakan bahwa:

> Dalam Perda telah diatur tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan. Jika ada yang meminta lebih dari itu maka termasuk pungli (pungutan liar).

Dari hasil wawancara diatas bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan kepala UPTD Parkir kepada para kolektor masih harus ditambah intensitas waktunya.

Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan rompi, memiliki *ID Card* Dishub dan retribusi karcis. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Parkir yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak UPTD Parkir. Pihak UPTD Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

Pernyataan yang diungkapkan Bapak Nori selaku juru parkir yang terdaftar di UPTD Parkir pada wawancara tanggal 20 Juni 2018 menjelaskan bahwa:

> Kolektor datang melakukan pengawasan terhadap penerimaan parkir dan kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak UPTD Parkir. Pendapatan parkir yang diperoleh ini langsung diserahkan kepada kolektor UPTD Parkir sebagai yang ditugaskan memungut retribusi parkir di setiap lokasi pemungutan tapi pendapatan tidak disetor semua. Di lokasi parkir ini kita sistem shif.

Dengan adanya pengawasan ini penerimaan retribusi parkir diharapkan bisa ditingkatkan. Penyetoran retribusi diberikan sesuai target kepada kolektor.

Kemudian hasil konfirmasi yang peneliti lakukan kepada Ibu Kasmawati, SP. d.I di kantor UPTD Parkir yang mengatakan bahwa:

> Juru parkir hanya bertugas memungut retribusi sesuai taget yang diberikan misalnya juru parkir memenuhi target dan dia menyetor sesuai target selebihnya mereka ambil, disini kelemahan kami

> karena tidak adanya perjanjian jika mereka tidak mencapai target yag diberikan maka tidak ada sanksi apapun yang mengikat bahwa kami (UPTD Parkir) dapat menuntut jika tidak tercapai target yang diberikan hari itu karena yang sesuai aturan yaitu jika mereka tidak penuhi target hari itu juga maka besok harus terpenuhi, tapi telah dikonsepkan karna sebelumnya masih sekedar wacana.

Dari hasil wawancara diatas bahwa selain pengarahan tentang penerimaan retribusi parkir yang diserahkan langsung kepada kolektor tetapi UPTD Parkir juga memberikan pengarahan tentang kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut peneliti penerimaan retribusi parkir masih perlu diselidiki lebih dalam oleh petugas UPTD Parkir karena penghasilan dari retribusi parkir tidak menetap dan hal ini dapat mengakibatkan penyelewengan retribusi parkir apabila tidak diaudit hasil dari penerimaan retribusi parkir.

b. Kesejahteraan Juru Parkir

Bentuk penggerakan yang lain juga bisa dilihat dari asuransi yang diberikan kepada para juru parkir yang resmi terdaftar di UPTD Parkir Dinas Perhubungan. Tapi UPTD Parkir belum memberikan asuransi kepada para juru parkir demi peningkatan kesejahteraan. Ibu Kasmawati, SP. d.I selaku Pembantu Bendahara/ Pemungut Retribusi, pada saat wawancara di ruangan kepala UPTD Parkir pada tanggal 28 Juni 2018, menegaskan bahwa:

> Program asuransi bagi juru parkir belum diadakan karena belum adanya aturan yang mengikat, sebenarnya kami telah menawarkan ke juru parkir tentang kesepakatan kerja ini tapi sampai detik ini belum direalisasikan, seandainya kesepakatan itu sudah direalisasikan mungkin saja ada asuransi karena mereka

> memberikan *feedback* kepada kami dan sebaliknya. Berbeda dengan Kota Makassar karena mereka disana memiliki mekanisme yang sudah bagus dengan melakukan kerjasama dengan PT. Jamsostek untuk program asuransi. Mulai dari tahun 2007 sampai sekarang, sedikitnya 850 orang juru parkir yang telah diikut sertakan dalam asuransi, yang terbukti sangat membantu mereka selain itu juga diberikan sosialisasi mengenai asuransi yang diberikan karena ada sebagian juru parkir yang belum mengerti dalam hal itu.

Dari hasil wawancara diatas bahwa penggerakan lainnya yang dilakukan oleh UPTD Parkir yaitu belum terealisasinya pemberian asuransi kepada para juru parkir yang dapat meningkatkan kesejahteraan para juru parkir dan hal itu pula dapat memicu semangat kerja para juru parkir untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah dikonfirmasi sebelumnya pada salah satu juru parkir yang bernama Nori pada tanggal 20 Juni 2018 dan ia mengatakan bahwa:

> Memang UPTD Parkir belum memberikan asuransi kepada juru parkir yang terdaftar resmi.

Seperti yang dikatakan Pak Nori selaku juru parkir memang juru parkir resmi belum mendapatkan asuransi. Dengan demikian UPTD Parkir harus mendata juru parkir resmi agar mendapatkan asuransi supaya program ini berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan UPTD Parkir perlu ditingkatkan dalam mengefektifkan program asuransi ini sebagai yang ikut memprogramkan asuransi bagi juru parkir.

4. Pengawasan *(Controlling)*

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat *urgen*. Tujuan dari kontrol atau pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam menekan ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan menghindari seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare tanpa dilakukan pengawasan, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare.

Pengawasan penerimaan retribusi parkir dan pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran di Kota Parepare dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung di lakukan oleh Kepala UPTD Pengelola Perparkiran, Kepala Dinas Perhubungan dan kolektor

sedangkan pengawasan tidak langsung yakni melibatkan masyarakat dan dalam bentuk pemeriksaan laporan data keuangan yang ada setiap bulan.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang diajalankan. Pengawasan langsung ini dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.

Kepala UPTD Parkir Bapak Andi Muh. Ridwan, SE menjelaskan:

> Kami selalu turun untuk melakukan *control* dan pengawasan yang ada di lapangan dan jika pada saat kami turun juru parkir yang kita amati itu bertindak sopan kepada pengguna jasa parkir, bahkan jejeran kendaraan yang parkir di susun rapi, dan jika memang adanya keluhan kami siap untuk mengevaluasi juru parkir yang di nilai masih semrawut.

Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menegaskan selama ini pihaknya yaitu UPTD Parkir telah melakukan penertiban dan penataan parkir di seluruh wilayah Kota Parepare yang optimal.

Berikut observasi yang dilakukan mengenai pengawasan langsung, yaitu dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16
Pengawasan Langsung



Gambar 16 diatas adalah foto perbincangan terkait pemberian sanksi pelanggaran truk parkir liar di areal jalan umum.

Gambar 17

Penanganan Parkir di Kota Parepare



Gambar 17 diatas adalah foto penanganan parkir Kota Parepare yang melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian di sekitar areal jalan umum.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Kepala UPTD Pengelola Perparkiran, Kepala Dinas Perhubungan dan kolektor yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan

yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 1 Agustus 2018, ketika ditanyakan mengenai pengawasan langsung, beliau mengatakan bahwa “Pengawasan langsung didapatkan dari kolektor yang bertugas dilapangan”.

Hasil wawancara diatas dibenarkan oleh juru parkir bapak Nori yang menjelaskan bahwa:

> Pihak UPTD Parkir melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas.

Dari hasil wawancara diatas bahwa kolektor juga mengawasi dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat menggangu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Dengan adanya pengawasan ini penerimaan retribusi parkir diharapkan bisa ditingkatkan.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada para kolektor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta juru parkir yang melewati titik batas parkir sesuai dengan penjelasan Ibu Kasmawati, SP. d.I, pada tanggal 28 Juni 2018 bahwa:

> Untuk para kolektor yang lalai kami memberikan beberapa teguran agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya dengan dilakukan tindakan penggantian. Aturan bagi mereka yang melanggar titik batas parkir yang telah ditentukan dalam peraturan walikota nomor 18 tahun 2018 maka akan diberikan beberapa teguran dan diberikan pengarahan yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya, namun dilakukan tindakan pemberhentian jika selalu mengulangi kesalahan yang sama. Aturan ini hampir sama dengan bentuk sanksi yang dberikan kepada para kolektor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Dari hasil wawancara diatas bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para kolektor yang melakukan kelalaian dalam memungut retribusi dan juga sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang telah melakukan kesalahan dalam hal titik kawasan parkir yang sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pengawasan juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kota Parepare namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi. Sesuai yang diungkapkan Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 28 Juli 2018 sebagai berikut:

> Pihak UPTD Parkir bersama instansi terkait melakukan patroli untuk menertibkan juru parkir liar dan melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir tetapi dijadikan lahan parkir dan tidak terdaftar di UPTD Parkir Dinas Perhubungan, bukan hanya melakukan patroli tetapi penertiban data petugas juru parkir salah satu cara untuk meminimalisasi petugas parkir liar.

Salah satu cara yang dilakukan untuk meminimalisir parkir liar yakni dengan adanya kerjasama pihak UPTD Parkir dengan instansi terkait

untuk melakukan patroli.

Berkaitan dengan hal tersebut Ibu Kasmawati, SP. d.I pada wawancara tanggal 28 Juli 2018 menambahkan sebagai berikut:

> Makanya itu selau dilakukan penggalian potensi makanya jika ada titik usaha yang berpeluang langsung dimasukkan ke daftar makanya Perwa No. 18 dianjurkan oleh badan pemeriksa keuangan untuk selalu dilakukan perubahan secara berkala.

Pihak UPTD Parkir secara berkala melakukan penggalian potensi dimana jika ada titik usaha yang berpeluang akan dengan cepat di daftar dalam lokasi parkir, maka dari itu peraturan walikota nomor 18 tahun 2018 dianjurkan oleh badan pemeriksa keuangan untuk selalu dilakukan perubahan secara berkala agar tempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir tetapi dijadikan lahan parkir tidak dimanfaatkan oleh juru parkir liar.

Senada dengan yang diterangkan oleh pihak UPTD Parkir diatas, Juru parkir liar yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 Juni 2018 menegaskan bahwa:

> Beberapa kali selalu ada penertiban dari kepolisian untuk menertibkan kami juru parkir liar, ada beberapa dari kami yang diamankan.

Dari wawancara diatas bahwa para juru parkir liar tidak bisa mengambil tarif parkir dengan leluasa karena telah dilakukan patroli. Penertiban dan pengawasan yang dilakukan UPTD Parkir dengan melakukan patroli dinilai cukup untuk memberantas para juru parkir liar. Pemberian sanksi tegas untuk juru parkir liar agar mereka jera dan pihak UTPD Parkir harus mewajibkan masyarakat untuk mengambil karcis setelah menggunakan jasa parkir, sehingga diketahui jika para juru

parkir liar tidak memiliki karcis dan masyarakat tidak perlu memberikan retribusi. Pendataan terhadap juru parkir juga telah berusaha dioptimalkan oleh UPTD Parkir sehingga meminimalisir petugas juru parkir liar.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh kolektor adalah metode yang tepat untuk proses kerja di UPTD Parkir karena langsung megawasi kinerja dari para juru parkir.

b. Pengawasan tidak langsung

Selain pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung juga dilakukan. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulian.

Pengawasan secara tidak langsung ini melibatkan semua komponen masyarakat, dan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Kasmawati, SP. d.I selaku Pembantu Bendahara/ Pemungut Retribusi pada wawancara tanggal 28 Juni 2018 bahwa:

> Pengawasan tidak langsung didapatkan dari masyarakat karena kesuksesan pemerintah itu disebabkan adanya campur tangan dari mereka karena bersentuhan langsung dan merasakan pelayanan itu. Jadi jika ada laporan langsung dari masyarakat boleh langsung kepada kami atau staf parkir dengan membawa bukti berupa foto, saksi, atau apapun itu yang terjadi dilapangan, pasti kepala UPTD Parkir langsug menindaki ke koordiantor atau ke kolektor agar diberi

teguran bertahap dan diharapkan adanya perubahan. Jadi setiap titik parkir kami berikan koordinator.

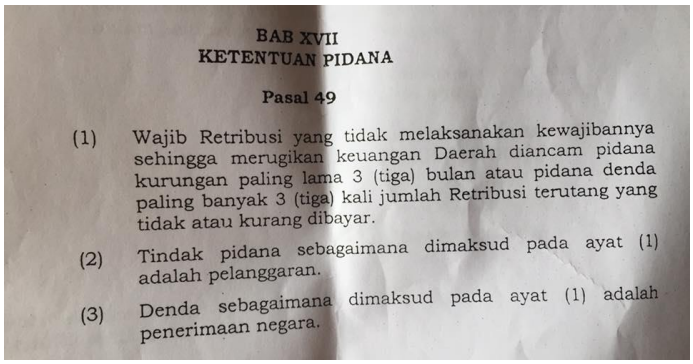
Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ibu Fifi Hadriani, seorang warga Kota Parepare, pada wawancara tanggal 29 Juli 2018 menambahkan “Saya akan melapor kalau memang ini sudah diluar batas”.

Salah satu warga Kota Parepare bernama Ibu Fifi Hadriani yang mengeluhkan masalah parkir yang diluar batas dan akan melakukan pelaporan kepada pihak UPTD Parkir agar cepat ditanggulangi.

Adapun sanksi dari bentuk pelanggaran yang akan diberikan kepada wajib retribusi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 18
Ketentuan Pidana Pasal 49



BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

Gambar tersebut adalah foto ketentuan pidana sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Bab XVII Pasal 49.

Ibu Kasmawati, SP. d.I selaku Pembantu Bendahara/ Pemungut Retribusi pada wawancara tanggal 28 Juni 2018 menambahkan bahwa:

> Pengawasan tidak langsung juga berupa laporan keuangan penerimaan retribusi perbulannya dan juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis retribusi).

Dari hasil wawancara diatas bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan Kepala UPTD Pengelola Perparkiran untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui laporan keuangan yang telah masuk. Untuk tindakan pengawasan secara tidak langsung bersifat administratif, artinya atasan memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan bawahannya. Atasan memeriksa hasil kerja pegawainya yang berupa laporan-laporan hasil kerja termasuk laporan realisasi penerimaan retribusi parkir ataupun memeriksa benda berharga (karcis), masyarakat dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pemungut retrubusi parkir. jika ada hal-hal yang dianggap kurang maka atasan akan memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai penjelasannya.

BAB V

PEMBAHASAN

Pengelolaan yang dilakukan UPTD Parkir Dinas Perhubungan yaitu melakukan perluasan penerimaan retribusi, pengembangan sumber daya yang dimiliki, dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Pengelolaan yang dijalankan UPTD Parkir tersebut merupakan pokok penelitian permasalahan ini yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengerakan, dan Pengawasan.

1. Perencanaan *(Planning)*

Penentuan Pokok Tujuan/Sasaran dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Dari hasil analisis data yang diperoleh terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang mana target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk dilakukan pemungutan dengan memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan yang terbagi menjadi empat triwulan dimana cuaca dan hari besar sangat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir. Setiap tahun UPTD Parkir mengadakan uji petik di setiap titik yang mempengaruhi perubahan penerimaan retribusi parkir termasuk jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah baik dari arah perkembangan kota, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan kondisi cuaca. Penentuan dari target jasa retribusi parkir sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan teori pendukung Terry yang mana perencanaan

adalah pemilih fakta dengan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil.

2. Pengorganisasian *(Organizing)*

Konsep Terry dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Sebaiknya dalam suatu organisasi jumlah pegawai dalam melakukan tugasnya harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan atau kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pembagian pegawai dalam kelancaran pemungutan retribusi parkir telah sesuai dengan uraian aturan tugas yang ada, terciptanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir yang berdampak pada sistem penagihan berjalan dengan optimal. Perbandingan jumlah petugas UPTD Parkir yang ada dilapangan dan luas wilayah kerja belum cukup mendapat bantuan dari bidang darat lingkup Dinas Perhubungan agar pemungutan retribusi parkir lebih optimal dan berjalan proporsional.

b. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare dilakukan setiap hari, yang mana para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu lagi mendatangi kantor UPTD Parkir untuk menyetor retribusi parkir yang telah terkumpul. Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi parkir masuk ke kas UPTD Parkir yang kemudian UPTD Parkir akan menyerahkan ke daerah yakni Dispenda sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanan tugas berjalan dengan baik karena pembagian tugas yang jelas sesuai SOP *(Standar Operasional Prosedur)* sehingga memudahakan kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan dan dapat terkoordinir dengan baik.

c. Standar Kerja

Pencapaian target penerimaan maka mempunyai standar kerja sesuai surat tugas bagi para pemungut/kolektor retribusi parkir agar melaksanakan pemungutan secara optimal. Mekanisme pemungutannya yakni kolektor yang memungut retribusi kelapangan dan juru parkir hanya menunggu sampai kolektor datang menagih.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian. Sarana dan prasarana seperti HT *(handy talky)* dan unit kendaraan sangat membantu untuk mengoptimalkan penagihan retribusi parkir karena kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi, masih lemahnya SDM sumber daya aparatur sehingga turut memperlambat penerimaan. Sarana dan parasarana sebagian belum terealisasi tapi telah direncanakan dan dianggarkan untuk tahun depan, sama halnya dengan kelengakapan atribut juru parkir yaitu rompi. Hasil observasi penelitian di lokasi perparkiran, peneliti melihat adanya berbagai macam jenis rompi yang digunakan juru parkir saat memungut retribusi disebabkan adanya perubahan anggaran.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor UPTD Parkir, beberapa fasilitas telah disediakan terdiri dari komputer (PC), printer, AC *(Air Conditiner)*, seragam (rompi dan topi) juru parkir, kursi, meja karyawan.

3. Penggerakkan *(Actuating)*

a. Menggerakan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Bentuk penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yaitu dengan penggalian potensi sesuai perubahan target setiap tahun didukung dengan kreatif kerja. Bentuk penggerakan yang dilakukan juga dengan penertiban dari Satpol PP

terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Parepare yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir. Penarikan retribusi parkir kerap dikeluhkan warga karena masih adanya sejumlah petugas parkir yang menarik retribusi parkir tanpa memberikan karcis. Bahkan penarikan parkir, terkadang juga ada melebihi nilai dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Misalnya roda dua tarif parkir sebesar Rp 1.000, tapi ditarik Rp 2.000, maka dikategorikan pelanggaran atau pungutan liar (pungli), maka dihimbau kerja sama dengan semua elemen masyarakat jika menemukan adanya juru parkir yang mengambil biaya parkir lebih dari ketentuan yang diatur Perda dan merasa dirugikan maka masyarakat dapat melapor yang disertai bukti *valid*. Hasil Observasi yang dilakukan membuktikan adanya tarif retribusi tidak sesuai Peraturan Daerah yang mana penggerakkan yang dilakukan kepala UPTD Parkir kepada para kolektor masih harus ditambah intensitas waktunya.

b. Kesejahteraan Juru Parkir

Bentuk penggerakan lainnya yaitu asuransi yang diberikan kepada para juru parkir yang resmi terdaftar di UPTD Parkir Dinas Perhubungan. Tapi UPTD Parkir belum memberikan asuransi kepada para juru parkir demi peningkatan kesejahteraan juru parkir.

4. Pengawasan *(Controlling)*

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di

lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan menghindari seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi, sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare tanpa dilakukan pengawasan, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare. Pengawasan penerimaan retribusi parkir di lapangan perparkiran di Kota Parepare dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ini dilakukan oleh Kepala UPTD Pengelola Perparkiran, Kepala Dinas Perhubungan dan kolektor yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas. Aturan bagi juru parkir yang melanggar titik batas parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare Bab II Pasal 2 yang berbunyi:

> “(1) Menetapkan lokasi parkir dalam Wilayah Kota Parepare untuk kategori lokasi parkir di tepi jalan umum dan fasilitas pemerintah, (2) Setiap lokasi parkir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan marka atau petunjuk lainnya, dan

Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Walikota ini".

Juru parkir yang melanggar diberikan beberapa teguran dan pengarahan yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya, dan tindak tegas yaitu pemberhentian. Pengawasan juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kota Parepare namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi. Pihak UPTD Parkir secara berkala melakukan penggalian potensi dimana jika ada titik usaha yang berpeluang akan dengan cepat di daftar dalam lokasi parkir, maka dari itu peraturan walikota nomor 18 tahun 2018 dianjurkan oleh badan pemeriksa keuangan untuk selalu dilakukan perubahan secara berkala agar tempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir tetapi dijadikan lahan parkir tidak dimanfaatkan oleh juru parkir liar.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung ini melibatkan semua komponen masyarakat, dan melalui bentuk pemeriksaan laporan data keuangan penerimaan retribusi yang ada setiap bulan serta laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan dimana pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yaitu:

1. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum optimal karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraup keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di Kota Parepare yang tidak memiliki legalitas yang harusnya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPTD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare. Demikian pula dengan Peraturan Daerah yang berlaku dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga tarif yang di terapkan dinilai sudah tidak sesuai lagi.
2. Pengorganisasian dalam hal ini belum optimal disebabkan adanya kendala sarana dan prasarana yang belum memadai, juru parkir dan standar kerja dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel.

3. Penggerakan telah optimal dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu UPTD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan mengenai pemberian asuransi berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut belum terealisasi.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kepala UPTD Parkir masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya dan juga pada fungsi pengawasan, belum ada sanksi yang tegas bagi para pemungut parkir yang melakukan pelanggaran atau yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, berupa pungutan jasa parkir ditepi jalan umum seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Sanksi yang diterapkan masih sebatas pemberian teguran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir setelah melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari UPTD Parkir Dinas

Perhubungan Kota Parepare, jika ada wilayah parkir yang belum dikelola sebaiknya pemerintah harus merencanakan untuk melakukan tindak tegas agar melarang pemanfaatan wilayah parkir tersebut. Membuat papan reklame/iklan di lokasi strategis mengenai perparkiran serta berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, diharapkan masyarakat akan lebih memahami ketentuan-ketentuan parkir di kota parepare dan untuk peningkatan fasilitas perparkiran yang lebih baik. Dinas perhubungan parkir sebaiknya bekerjasama dengan pihak ketiga seperti menggunakan *e*-parkir untuk menanggulangi terjadinya kecurangan dan mengurangi parkir liar.

2. Sebaiknya Kepala UPTD Parkir harus membagi tugas dan tanggungjawab secara merata kepada seluruh pegawai/staf atau kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat dan pendapatan sektor parkir pun semakin meningkat. Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya serta sarana dan prasarana sebagai potensi bagi penerimaan retribusi parkir harus lebih dilengkapi lagi.
3. Sebaiknya Kepala UPTD Pengelola Perparkiran harus lebih memperhatikan kesejahteraan juru parkir dari segi asuransi berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) karena hal ini dapat

berpengaruh terhadap kinerja para juru parkir dalam memungut retribusi. Program asuransi bagi juru parkir adalah terobosan peningkatan kesehatan, agar tumbuh kesadaran di kalangan juru parkir bahwa pekerjaan mereka dihargai dan bisa tenang dalam bekerja serta para juru juga memiliki semangat kerja yang lebih besar.

4. Sebaiknya pada pengawasan harus ada tindakan dan sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelanggar aturan, dengan mengoptimalkan pengawasan langsung di lapangan akan meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare dengan melakukan *survey* daerah yang memungut lebih dari yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan memanggil juru parkir yang bersangkutan, agar tercipta parkir yang aman dan nyaman. Perlunya melakukan pengawasan rutin kepada para pegawai terutama dalam pemungutan retribusi parkir dan menilai apakah pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan optimal dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya berfokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang telah masuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anonim. 1998. *Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota*.

Barata, Adya A dan Trihartanto, Bambang. 2005. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: PT. Elex Media Kamputindo.

Basri, Yuswar Z, dan Subri, Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT Granfindo Persada.

Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Devas, Nick, et.al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia.

Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat - Daerah - Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca-sarjana UGM.

Handayaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: H. Masagung.

Kaho, Riwu Josef. 1988. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Retribusi Pungutan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Konzt dan Donnel. 1981. *Penempatan Personel dalam Poisisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kunarjo. 1992. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Manulang, M. 1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pembangunan.

Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Pamudji, S. 1995. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Panglaykim, J dan Tanzil. 1986. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prakosa, Kesit. B. P. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Prawiroharjo, Sutrisno (ed.) 1984. *Retribusi Daerah*. Jakarta: Geodhart.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Siagian, S. P. 1988. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sodargo. 2008. Retribusi Daerah. Jakarta.

Soemardi. 1992. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Ramandhan.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna (ed.) 2011. *Principles of Management. Jakarta: Bina Aksara.*

Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. BPFE.

Syafie, et.al. 1999. *Prinsip Pengawasan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Syamsi (ed.) 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta*: PT Granfindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yuwono, Sony. et.al. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Perparkiran.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 870 – 893 Tahun 1992 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Republik Indonesia. Keputusan/Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perparkiran.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Republik Indonesia. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Republik Indonesia. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare.

Sumber Lainnya

Akbar, Ghanil. 2011. *Analisis Pengawasan Pegawai Pada Dinas perhubungan Kota Parepare*. Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin.

Artini. Februari 2016. *Pengertian Keuangan Negara*. (Online). http://www.artini.com/2016/02/pengertian-keuangan-negara.html.

Patunggai, Andi. 2016. *Analisis Pengelolaan Jasa Pakir di Kota Makassar*. Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin.

Hasrul, Nawir. Rakyatku News. 21 November 2017. *Parkir Dikeluhkan, Plt Sekda Parepare: Dishub Tolong Tindaki!"*. 23 Januari 2018. http://news.rakyatku.com/read/74846/2017/11/21/parkir-dikeluhkan plt-sekda-parepare-dishub-tolong-tindaki-.

Nasruddin. 27 November 2017. *Pendapatan Parkir Kota Parepare Lampui Target*. 23 Januari 2018. https://makassar.terkini.id/pendapatan-parkir-kota-parepare-lampaui-target/.

Nur, Muhammad. 08 April 2013. *Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*. 2 April 2018. http://rakaraki.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan.html.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Waktu Wawancara : _____
4. Lama Wawancara : _____

B. Tanggapan Informan

1. Tanggapan mengenai Perencanaan

Bagaimana tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran?

_____
_____
_____

2. Tanggapan mengenai Pengorganisasian

a. Apakah jumlah petugas sudah cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja?

_____
_____
_____

b. Apakah koordinasi antar petugas pemungut retribusi parkir sudah berjalan dengan baik?

_____
_____
_____

c. Bagaimana standar kerja kolektor dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir seefektif mungkin?

_____
_____
_____

d. Bagaimana sarana dan prasarana yang menunjang dalam pengorganisasian atau untuk membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya?

_____
_____
_____

e. Apakah disediakan tempat/ruang tertentu dalam proses pemungutan tersebut?

_____
_____
_____

3. Tanggapan mengenai Penggerakan

a. Bagaimana bentuk penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran?

_____
_____
_____

b. Bagaimana dengan penertiban juru parkir liar?

_____
_____
_____

c. Apakah ada asuransi yang diberikan kepada juru parkir yang resmi terdaftar di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan?

_____
_____
_____

4. Tanggapan mengenai Pengawasan

a. Bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan dalam pemungutan retribusi parkir?

_____
_____
_____

b. Seperti apa bentuk sanksi yang diberikan kepada para kolektor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta juru parkir yang melewati titik batas parkir?

_____
_____
_____

c. Bagaimana dengan pengawasan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kota Parepare?

_____
_____
_____

d. Seperti apa pengawasan tidak langsung?

_____
_____
_____

Lampiran 2. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Obervasi

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu Observasi : _____

B. Hal-hal Yang Diobservasi

1. Pengamatan langsung di lingkungan Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare
   _____
   _____
   _____
2. Pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai pada Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare
   _____
   _____
   _____
3. Pengamatan langsung dilokasi parkir dalam Kota Parepare
   _____
   _____
   _____
4. Kesimpulan observasi
   _____
   _____
   _____

Lampiran 3. Pedoman Telaah Dokumen

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu Pengambilan Dokumen : _____

B. Dokumen Umum

Keterangan

1. Struktur Organisasi
   O Tersedia O Tidak tersedia

2. Sejarah Organisasi
   O Tersedia O Tidak tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Retribusi Parkir

1. Dokumen/arsip Peraturan yang berlaku
   O Tersedia O Tidak tersedia
2. Standar Operasional
   O Tersedia O Tidak tersedia
3. Daftar Pegawai
   O Tersedia O Tidak tersedia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Nur Hadriyanti Zainal
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare/17 April 1994
Alamat	: Jalan Perkebunan No. 89, Kelurahan/Desa Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
Nama Instansi	: Pemerintah Kota Makassar
Alamat Instansi	: Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Riwayat Pendidikan	: 1. SD Negeri 35 Parepare 2. SMP Negeri 3 Parepare 3. SMA Negeri 2 Parepare 4. Diploma Tiga (D3) Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar